

PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGGI

DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN
UNIVERSITAS PAKUAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

BAB 1

KORUPSI DAN INTEGRITAS



KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan arti kata dan definisi korupsi, serta perilaku koruptif secara tepat dan benar;
2. Mahasiswa mampu menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat serta mampu menjelaskan bentuk-bentuk korupsi dengan benar;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian integritas;
4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami sejarah perkembangan korupsi di Indonesia.

POKOK BAHASAN

Korupsi dan Integritas

SUB POKOK BAHASAN

- A. Korupsi dan Perilaku Koruptif
 1. Korupsi
 2. Perilaku Koruptif
 3. Bentuk-bentuk Korupsi dan Perilaku Koruptif
- B. Integritas
- C. Sejarah Perkembangan Korupsi di Indonesia

A. KORUPSI DAN PERILAKU KORUPTIF

1. Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea : 1951) atau “*corruptus*” (Webster Student Dictionary : 1960) yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003:28). Adapun kata “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Nasir, 2006 : 281-282). Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Dengan demikian arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Di Malaysia terdapat peraturan antikorupsi, dipakai kata “resuah” berasal dari bahasa Arab “*risywah*”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi (Andi Hamzah : 2002). *Risywah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir - al Fayumi, al-Muhalla - Ibnu Hazm). Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur’aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain menyatakan: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS Al Maidah 42).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran” (S. Wojowasito-WJS Poerwadarminta : 1982). Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta : 1985).

Dalam *Black law dictionary* disebutkan *Corruption*, “*is depravity, perversion, or taint, on impairment of integrity, virtue, or moral principle; esp., the impairment of a public official’s duties by bribery*”. (Bryan A. Garner, 1990 : 348). Selanjutnya dalam *The Oxford Unabridged Dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa (Muchlisin : 2013). Adapun pada Tahun 2000 World Bank, mendefinisikan korupsi sebagai berikut, “*Corruption is the abuse of public power for private gain*” (The World Bank, 2000). Definisi yang dirumuskan oleh World Bank tersebut seolah menjadi standard internasional untuk merumuskan korupsi. (Zainal Abidin, 2015 : 12). Pengertian lainnya menurut Asian Development Bank (ADB), korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan (Muchlisin : 2013).

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio : 1973).

Dari beberapa pengertian di atas, pada dasarnya menjelaskan korupsi memiliki 5 (lima) komponen, sebagai berikut (Zainal Abidin, 2015 : 12-13) : Pertama; Korupsi adalah suatu perilaku. Kedua; perilaku tersebut terkait dengan Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Ketiga; Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Keempat; Melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral. Kelima; terjadi atau dilakukan dalam *public office setting* (lembaga-lembaga pemerintah) maupun *private office setting* (korporasi-korporasi swasta).

Selanjutnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ditemukan beberapa peristilahan lain terkait dengan korupsi, seperti :

- a. Korup artinya busuk, 1 buruk; rusak; busuk; 2 suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi);
- b. Korupsi artinya penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain;
- c. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara (perusahaan) tempat kerjanya.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut bahwa perbuatan korupsi menyangkut : sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi "*financial manipulations and deliction injurious to the economic are often labeled corrupt*"(Evi Hartanti : 2008).

Menurut pendapat Zainal Abidin, et. Al, terdapat 2 (dua) jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu (Zainal Abidin, 2015 : 13); Pertama, *bureaucratic corruption*, settingnya adalah di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat. Jenis korupsi ini sering disebut *petty corruption*, yaitu suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh para birokrat atau pegawai rendahan, misalnya dengan cara menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari anggota masyarakat. Kedua, *political corruption*, pada umumnya pelakunya adalah para politisi di parlemen, para pejabat tinggi

di pemerintahan, serta para penegak hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Jenis korupsi ini dikategorikan ke dalam *grand corruption*, yakni korupsi yang besaran uang yang dijadikan transaksinya relatif besar dan/atau pelakunya memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha dan atau pemerintahan.

Selanjutnya mengutip pendapat Amien Rais, yang mengklasifikasikan korupsi, sebagai berikut : (Anwar, 2006 : 18)

- a. Korupsi Ekstortif, berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa;
- b. Korupsi Manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau kebijakan yang menguntungkan bagi usaha ekonominya;
- c. Korupsi Nepotistik, terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya;
- d. Korupsi Subversif, mereka yang merampok kekayaan Negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

2. Perilaku Koruptif

Dalam pemahaman sosiologi, perilaku seseorang dapat digolongkan ke dalam tiga hal yang utama, yakni sikap, tindakan dan pengetahuan. Hubungannya dengan makna perilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjebakkan dirinya pada perbuatan korupsi. Salah satu upaya pencegahan terhadap potensi korupsi dengan menguatkan peran aktif keluarga sebagai agen sosial, diharapkan perilaku koruptif bisa direduksi untuk tidak terus berkembang. (Afthon Ilman Huda, 2017). Menurut tokoh sosiolog George Herbert Mead (1972), dalam teorinya mengenai tahap pengembangan diri manusia yang menjelaskan, "bahwa manusia dalam fase hidupnya akan melewati beberapa tahapan sosialisasi, salah satunya ialah melalui keluarga." Dimana lingkungan keluarga secara fundamen menjadi tahap persiapan bagi individu untuk dibekali nilai dan norma yang akan menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat. Bila berkaca pada teori Mead tersebut, maka keluarga sebagai salah satu unit sosial terkecil di masyarakat, tidak hanya berperan membentuk kepribadian individu (anak) agar sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat saja. Melainkan perannya juga sangat penting dalam mereduksi perilaku menyimpang untuk tidak berkembang sehingga berdampak merugikan masyarakat dikemudian hari.

Ketika sebuah keluarga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya, misal dalam mendidik anak agar berperilaku jujur atau dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan tata aturan yang berlaku di masyarakat, maka akan berimplikasi pada munculnya permasalahan atau patologi sosial, termasuk perilaku koruptif. Perilaku koruptif bisa saja disebabkan karena adanya kekosongan peran dari masyarakat seperti peran keluarga. Oleh karena itu, penting untuk ikut melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi

korupsi. Selain itu, tanpa kita sadari ternyata lingkungan kita sendiri yang membentuk perilaku koruptif, namun karena ini terlalu sering dilakukan dimasyarakat maka seakan-akan keadaan ini menjadi hal biasa. Perilaku masyarakat yang seenaknya dan selalu ingin mendapat segala sesuatu dengan instan menjadi dasar terciptanya perilaku koruptif.

Banyak sekali perilaku koruptif yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat Indonesia, namun tidak pernah disadari bahwa hal ini seperti menjadi kebiasaan yang wajar. Ada beberapa perilaku masyarakat yang banyak mencerminkan perilaku koruptif, misalnya (Khoril Basyar, 2015) :

- a. Pelanggaran Lalu Lintas; Banyak sekali aturan dalam berkendara, dan setiap aturan pasti memiliki dasar dan tujuan yang baik. Namun seringkali kita tidak sadar diri, kita acuh dan tidak memiliki kejujuran di jalan raya. Lihat sekeliling anda, banyak sekali dari pengendara ini tidak memiliki SIM, surat kendaraan tidak lengkap, tidak memakai helm, melanggar peraturan lalu lintas dan sebagainya. Anda pernah bertanya pada mereka? Jika anda pernah bertanya pasti jawaban mereka “udah gak papa, orang gak ada polisi kok”. Ini kebiasaan yang salah, apa mereka harus di tilang agar jera? Nyatanya tidak. Dalam budaya kita perilaku harus selalu di awasi oleh aparat seakan akan menjadi kebiasaan buruk yang terlihat biasa. Pada saat tidak ada petugas mereka melanggar aturan dan berkendara seenaknya namun jika polisi melakukan tindakan penertiban mereka menghindar. Sikap seperti ini adalah bibit-bibit bahwa mereka juga calon koruptor. Karena jika tidak diawasi mereka bertindak semaunya dan melanggar peraturan yang berlaku.

Dari kejadian di atas, biasanya mereka yang ditilang akan minta damai pada petugas. Jika pelanggar ini meminta damai dan malah tidak menyadari kesalahannya ini termasuk ke dalam Suap. Pasalnya jika mengakui kesalahan dan membayar denda maka uang tilang akan masuk ke kas negara namun jika kita minta damai otomatis akan masuk ke dalam kantong pribadi. Ini kebiasaan yang sangat umum terjadi, namun dengan sikap seperti ini berarti masyarakat juga mendukung timbulnya perilaku koruptif. Ada banyak hal yang dilakukan masyarakat yang menyalahi aturan, misal dalam pembuatan SIM, agar di permudah tesnya maka masyarakat memberikan uang lebih untuk memperlancar pembuatannya. Kebiasaan ini juga sudah menjadi Rahasia umum di banyak instansi, namun seakan akan masyarakat tidak menganggap ini salah namun malah meneruskan kebiasaan buruk ini.

- b. Suap Menyuap Untuk Kelancaran Izin; Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin,

tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Dalam hal ini untuk mempersingkat proses atau memperlancar pelayanan, orang sudah dianggap lazim untuk memberikan sesuatu imbalan kepada petugas, karena apabila tidak seperti itu seringkali urusan menjadi tersendat-sendat. Kebiasaan seperti itu di kalangan masyarakat sudah dianggap sebagai hal biasa dan dengan secara sadar akan melakukan perbuatan tersebut.

- c. Peraturan yang dibuat-buat; Ada hal menarik di Indonesia sering kali ada yang namanya uang terima kasih. Saat hendak mengurus izin pernikahan dan prosesi akad nikah, di depan kantor KUA Kecamatan tertulis Peraturan bupati tentang tarif pernikahan. Didalam peraturan tertulis jika melakukan akad di kantor maka biaya Gratis, dan apabila melakukan akad di luar kantor maka biayanya Rp. 600.000,00. Namun pada kenyataannya tidak, mereka pegawai KUA meminta uang lebih dari tarif yang di tetapkan. Jadi jika menikah di Kantor dikenakan tarif Rp. 200.000,00 dan jika di luar kantor biayanya Rp. 800.000,00. Selisih Rp. 200.000,00 buat apa? Mereka sendiri tak bisa menjawab dan hanya menjawab untuk lain lain. Lalu apabila mereka tidak di beri tambahan Rp. 200.000,00 kita sebagai warga tidak akan dilayani dengan baik.
- d. Memberikan Tips kepada Aparat pelayanan publik; Kebiasaan memberikan tips kepada pihak-pihak tertentu yang selama ini kita anggap wajar dan merupakan bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang yang telah memberikan pelayanan kepada kita, misal pegawai kelurahan, kecamatan, di instansi yang memberikan perizinan, dan lain-lain. Ternyata telah menanamkan bibit perilaku koruptif yang lama kelamaan akan semakin parah. Kebiasaan memberikan tips kepada pegawai yang tugasnya sebagai pelayan publik, menyebabkan kinerjanya semakin buruk dalam memberikan pelayanannya, sebab mereka hanya akan melayani orang-orang yang biasa memberikan tips saja. (Aceng, 2017 : 18).
- e. Kebiasaan Telat; Jangan pernah menyepelkan waktu kedatangan walaupun hanya satu menit. Ini hal yang tidak sering disadari, sudah telat lalu seakan akan tidak melakukan kesalahan. Apakah Cermin disiplin kita masih saja seperti ini? Sangat tidak layak disebut disiplin jika seperti ini. Bayangkan jika anda naik pesawat dan anda telat datang satu menit, maka anda tidak akan mendapat apa-apa. Begitu pula jika naik kereta, mungkin belum lama bahkan masih melihat keretanya namun jika sudah jalan itu artinya anda juga telat. Jika anda menjadi Guru/Dosen dan suka telat, ini sama saja anda mengkorupsi waktu mengajar, padahal ini kewajiban yang sudah di bebankan pada seorang Guru/Dosen. Bayangkan jika seorang Guru/Dosen tiap kali ada kelas beliau telat masuk maka jika dikalikan seberapa sering sama saja mereka mengkorupsi banyak waktu. Mungkin mulai dari sekarang kita harus bisa menghargai ketepatan waktu, karena yang saya lihat jam karet atau molor sudah menjadi budaya juga di Indonesia.

3. Bentuk-Bentuk Korupsi

Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK : 2006).

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
1	Kerugian Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
2	Suap Menyuaup	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara ... dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; • Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; • Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/ janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
		<ul style="list-style-type: none"> • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara; • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advocat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara; • Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara;
3	Penggelapan dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
4	Pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
5	Perbuatan Curang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang;

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
		<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang;
6	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
7	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya;

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan :

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara
3. Menyuap pegawai negeri
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
5. Pegawai negeri menerima suap
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
7. Menyuap hakim
8. Menyuap advokat
9. Hakim dan advokat menerima suap
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
12. Pegawai negeri merusakkan bukti
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
15. Pegawai negeri memeras

16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain
17. Pemborong berbuat curang
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang
20. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
22. Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK
25. Merintang proses pemeriksaan
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
30. Saksi yang membuka identitas pelapor

B. INTEGRITAS

Kata integritas berasal dari bahasa Latin integer yang berarti keutuhan, kesehatan, tak tersentuh, utuh, dan seluruh. Menurut Peterson & Seligman (2004 : 29) integritas (keaslian, kejujuran) : Berbicara kebenaran tetapi lebih luas lagi, mendatangkan diri dalam cara yang asli dan bertindak dengan cara yang tulus; menjadi tanpa kepura-puraan; bertanggungjawab untuk perasaan dan tindakan seseorang. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan, yang dimaksud dengan integritas adalah kebulatan; keutuhan; kejujuran. (Poerwadarminta, 1985 : 384).

Simons (dalam Moorman & Steven, 2009 : 104) mendefinisikan perilaku integritas sebagai pola yang dirasakan dari keselarasan antara kata-kata seorang pemimpin dan perbuatan. George Sheehan (dalam Gea, 2006) menjabarkan integritas diri sebagai kesatuan empat peran, yaitu menjadi binatang yang baik (fisik), ahli pertukangan yang baik (mental), teman yang baik (sosial), dan orang suci (spiritual). Gea (2006) menyebutkan integritas adalah sebuah keunggulan diri pribadi yang menjadikan seseorang hidup lebih sehat dan tanpa beban, karena mereka menjalankan hidupnya jauh dari aneka kepura-puraan dan kepalsuan. Dimana pun dia berada, dan kondisi apa pun yang menekannya, ia tetap hidup konsisten dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Jack Welch (2008), dalam bukunya yang berjudul *“Winning”* mengatakan, “integritas adalah sepatah kata yang kabur (tidak jelas). Orang-orang yang memiliki integritas mengatakan kebenaran, dan orang-orang itu memegang kata-kata mereka. Mereka bertanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di masa lalu, mengakui kesalahan mereka dan mengoreksinya.

Mereka mengetahui hukum yang berlaku dalam negara mereka, industri mereka dan perusahaan mereka, baik yang tersurat maupun yang tersirat, dan mentaatinya. Mereka bermain untuk menang secara benar (bersih), seturut peraturan yang berlaku. Berbagai survei dan studi kasus telah mengidentifikasi integritas atau kejujuran sebagai suatu karakteristik pribadi yang paling dihasrati dalam diri seorang pemimpin.

Secara harafiah Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain integritas bisa diartikan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah *hipocrisy* (hipokrit atau munafik)

Gostick & Telford (dalam Gea, 2006) karakteristik yang secara konsisten diperlihatkan oleh orang yang berintegritas tinggi, yakni : Menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting; Menemukan yang benar (saat orang lain hanya melihat warna abu-abu); Bertanggung jawab; Menciptakan budaya kepercayaan; Menepati janji; Peduli terhadap kebaikan yang lebih besar; Jujur dan rendah hati; Bertindak bagaikan tengah diawasi; serta konsisten. Menurut Gea (2006) orang yang memiliki integritas diri dapat menjadi inspirasi positif bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan mampu memberi pengaruh besar dan positif dalam kehidupan, walau mereka sudah tidak ada lagi. Seorang pribadi yang memiliki integritas, dalam dirinya terdapat ciri-ciri berikut:

1. Memiliki fisik yang sehat dan bugar, memiliki kemampuan hidup sosial yang semakin baik, memiliki kekayaan rohani yang semakin mendalam, dan memiliki mental yang kuat dan sehat.
2. Kadar konflik dirinya rendah. Ia tidak berperang melawan dirinya sendiri (pribadinya menyatu). Dengan demikian, dia memiliki lebih banyak energi untuk tujuan produktif.
3. Memiliki kemampuan dalam menata batin sampai mencapai tahap kebebasan batin dalam arti tidak mudah diombang-ambing oleh gejolak emosi dan perasaan sendiri.
4. Semakin memiliki cinta yang personal/kedekatan hidup pada Tuhan sehingga mampu menanggung risiko dan konsekuensi dari pilihan hidup religiusnya.
5. Seorang yang tidak mudah binggung tentang mana yang benar atau salah, baik atau buruk, demikian pula persepsinya tentang tingkah laku yang benar tidak mengalami banyak keraguan.
6. Memiliki kemampuan melihat hidup secara jernih, melihat hidup apa adanya, dan bukan menurut keinginannya. Seseorang tidak lagi bersikap emosional, melainkan bersikap lebih objektif terhadap hasil pengamatannya.
7. Orang ini juga dapat membaktikan tugas, kewajiban atau panggilan tertentu yang ia pandang penting. Karena berminat pada pekerjaannya itu, ia bekerja keras. Baginya, bekerja memberikan kegembiraan dan kenikmatan. Rasa bertanggung jawab atas tugas penting merupakan syarat utama bagi pertumbuhan, aktualisasi diri, serta kebahagiaan.

Seorang dikatakan “mempunyai integritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya (Wikipedia). Mudahnya, ciri seorang yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan perbuatan bukan seorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Seorang yang mempunyai integritas bukan tipe manusia dengan banyak wajah dan

penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya. Integritas menjadi karakter kunci bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari pegawainya. Pimpinan yang berintegritas dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya juga menjadi tindakannya. Integritas adalah sikap batin yang kokoh memegang prinsip di tengah situasi sesulit apapun. Integritas adalah keyakinan tak tergoyahkan. Integritas lahir dari perjuangan mendalam pada beragam peristiwa kehidupan. Integritas berkembang di dalam benturan kenyataan. Integritas adalah soal eksistensi kita sebagai manusia dan bangsa. Integritas adalah lembar tipis yang memisahkan kita dari ketiadaan. Integritas adalah satunya kata dan perbuatan.

Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan seorang aparatur yang siap menjadi pemimpin perubahan, dan faktor penting yang harus dimiliki aparatur negara yaitu kemampuan menunjukkan integritas, etika, jiwa dan semangat nasionalisme dalam mengelola Program Kegiatan instansi menuju organisasi yang berkinerja tinggi. Orang yang memiliki integritas dicirikan dengan kualitas diri dan kualitas interaksi dengan orang lain seperti mematuhi peraturan dan etika organisasi, jujur, memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar, tanggung jawab, konsisten antara ucapan dan tindakan, kerja keras dan antikorupsi.

C. SEJARAH PERKEMBANGAN KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan (Amin Rahayu, 2009).

1. Pra Kemerdekaan

a. Masa Pemerintahan Kerajaan

- "Tradisi korupsi" yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita.
- perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekuasaan: Anusapati-Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa Wongateleng, dan seterusnya),
- Majapahit (pemberontakan Kutu, Narnbi, Suro dan lain-lain),
- Demak (Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang),
- Banten (Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa),
- Perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai Sejarah Korupsi dan Kekuasaan di Indonesia
- Kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya.

- 1) Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Bala-putra Dewa.
- 2) Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara (perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada.
- 3) Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda.

b. Masa Kolonial Belanda

- Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
- Tahun 1757-1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran.
- Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman.
- Dalam buku *History of Java* karya Thomas Stanford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), Hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat "nrimo" atau pasrah terhadap keadaan. Namun, di pihak lain, mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak mengetahui. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunistis.
- Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya "dibiarkan" miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak "penguasa".
- Budaya yang sangat tertutup dan penuh "keculasan" itu turut menyuburkan "budaya korupsi" di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan "korup" dalam mengambil "upeti" (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Tumenggung. Abdi dalem di Katemenggungan setingkat kabupaten atau propinsi juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan.
- Kebiasaan mengambil "upeti" dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800-1942) minus Zaman Inggris (1811-1816), Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain.
- Namun, yang lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan Sistem "*Cultuur Stelsel* (CS)" yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu

adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.

2. Pasca Kemerdekaan

a. Orde Lama

- Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia *Retooling* Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof. M Yamin dan Prof. Roeslan Abdulgani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu seperti setengah hati menjalankannya.
- Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan, istilah sekarang : daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka beralih agar formulir itu tidak diserahkan kepada PARAN tetapi langsung kepada Presiden.
- Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.
- Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Jenderal A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam/Kasab dibantu oleh Prof. Wiryono Prodjodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah "Operasi Budhi". Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata pada akhirnya mengalami hambatan.
- Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih 11 miliar rupiah, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan.
- Soebandrio mengumumkan pembubaran PARAN/Operasi Budhi yang kemudian diganti namanya menjadi KOTRAR (Komando Tertinggi *Retooling* Aparat Revolusi) di mana Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi.

b. Orde Baru

- Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi

mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya. Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, I.J Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya menjadi "macan ompong", karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon oleh pemerintah.

- Masih di tahun yang sama, mantan wakil presiden pertama RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal, lanjut Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin Soeharto, padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Ahli sejarah JJ Rizal mengungkapkan, "Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati dan lebih parah lagi karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas. Padahal menurut dia, tak ada kompromi apapun dengan korupsi." (dikutip dari Anti-Corruption Clearing House - ACCH).
- Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Laksamana Sudomo dengan Jenderal A.H Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, Jenderal A.H. Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Beliau juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa bekas sama sekali.
- Orde Baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang. Namun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia. Menyambung pidatonya di Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1970, pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum 30 juta rupiah bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali. (dikutip dari Anti-Corruption Clearing House - ACCH)
- Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tak ada lagi. Lembaga yudikatif pun dibuat serupa oleh rezim Orde Baru, sehingga tak ada kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus korupsi secara independen. Kekuatan masyarakat sipil dimandulkan, penguasa Orde Baru secara perlahan membatasi ruang

gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya.

- Berikut ini beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi (dikutip dari Anti-Corruption Clearing House - ACCH) :
 - 1) GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
 - 2) GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;
 - 3) Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
 - 4) Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
 - 5) Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

c. Reformasi

- Pada masa pemerintahan Presiden B. J. Habibie, muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain : Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.
- Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. Salah satunya, mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah kongkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu.
- Di masa pemerintahan Presiden Megawati, wibawa hukum dalam pemberantasan korupsi semakin merosot. Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi.

- Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus korupsi, pemerintahan Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambat dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi. Keterlambatan pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Pertama, perubahan konstitusi yang berimplikasi pada perubahan peta ketatanegaraan. Kedua, kecenderungan *legislative heavy* pada DPR. Ketiga, kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persolan internal yang melanda sistem politik di Indonesia pada era reformasi. (dikutip dari Anti-Corruption Clearing House - ACCH)
- Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas. RAN Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada tahun 2004-2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (*structure*), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional. (dikutip dari Anti-Corruption Clearing House - ACCH)

DAFTAR PUSTAKA

- Aceng Abdullah (2017), *Komunikasi Korupsi*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media
- Ali, Muhammad (1993), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta : Pustaka Amani
- Andrea, Fockema (1951), *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen-Djakarta,
- Anwar, Syamsul, 2006, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Jakarta, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP).
- Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, 1951 (Kamus Hukum, terjemahan), Bandung: Bina Cipta
- Bryan A. Garner (1990), *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group
- Hamzah, Andi (2002), *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti
- Hartanti, Evi (2008), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Muchlisin Riadi (2013), *Pengertian, Model, Bentuk dan Jenis-jenis Korupsi*
- Poerwadarminta, WJS (1985), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Poerwadarminta, S. Wojowasito-WJS (1982), *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Penerbit Hasta, Bandung.
- Subekti dan Tjitrosoedibio (1973), *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Webster Student Dictionary (1960).
- Zainal Abidin dan A. Gimmy Prathama Siswadi (2015), *Psikologi Korupsi*, Bandung, Rosda

Sumber Internet :

- Husodo, Adnan Topan, *Program Manager Informasi Publik. Decentralization Thematic Team*, "What is Decentralization?", World Bank. http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different_forms.html.
- Rahayu, Amin, *Analisis Informasi Ilmiah pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI*, http://swaramuslim.net/SIYASAH/more.php?id=2222_0_6_0_M

BAB 2

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI



KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor penyebab korupsi secara internal;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor penyebab korupsi secara eksternal.

POKOK BAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

SUB POKOK BAHASAN

- A. Faktor Penyebab Internal
 1. Aspek Sifat Tamak
 2. Gaya Hidup Konsumtif
 3. Moral
- B. Faktor Penyebab Eksternal
 1. Aspek Sosial
 2. Aspek Politik
 3. Aspek Hukum
 4. Aspek Ekonomi
 5. Aspek Organisasi
- C. Faktor Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teori

Menempatkan korupsi sebagai “masalah keserakahan elite” yang telah mencoreng citra bangsa di mata internasional, sangatlah wajar apabila kampanye anti kerakusan dijadikan sebagai salah satu *criminal policy non-punitif* untuk memberantas korupsi. Banyak faktor, sebagai penyebab terjadinya korupsi, tapi sebenarnya berpusat pada satu hal, yakni “toleransi terhadap korupsi”. Lebih banyak wicara dan upacara ketimbang aksi dan empati terhadap perilaku antikorupsi. Untuk itu mencermati faktor penyebab terjadinya korupsi sangatlah tepat sebagai langkah awal bergerak menuju pemberantasan korupsi yang riil.

Fadjar (2002) memaparkan bahwa pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yaitu ; Pertama, bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terjadinya korupsi adalah pertama; *Mercenary abuse of power*, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana (*mark up*). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya.

Kedua, *Discretionary abuse of power*, pada tipe ini penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan Walikota/Bupati atau berbentuk peraturan daerah/keputusan Walikota/Bupati yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerjasama dengan kawan/kelompok (*despotis*) maupun dengan keluarganya (*nepotis*).

Ketiga, *Idiological abuse of power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi/lembaga eksekutif, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya itu, hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik. Korupsi jenis inilah yang sangat berbahaya, karena dengan praktek ini semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi.

Uraian diatas berkenaan dengan tindak pidana korupsi, namun sebenarnya korupsi tidak hanya dalam bentuk tindak pidana korupsi tetapi termasuk didalamnya adalah perilaku korup atau tindakan koruptif.

Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku antikorupsi. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa

juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Sejalan dengan paparan diatas menurut Dr. Sarlito W. Sarwono (2003 : 23) Faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan hasrat kehendak dan sebagainya) dan faktor rangsangan dari luar (misalnya dorongan dari teman teman, adanya kesempatan dan kurang kontrol). Hal itu searah dengan pendapat Satjipto Rahardjo (2003 : 52) yang menyatakan bahwa tindakan korupsi merupakan tindak kejahatan yang terjadi akibat penyelewengan wewenang atau tanggung jawab. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks, namun faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku korupsi dan juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif untuk melakukan korupsi (faktor eksternal).

Pada titik ini pencarian akar penyebab korupsi tidak hanya perlu tetapi adalah suatu keharusan agar 'obat' yang diberikan akan bekerja dengan tepat. Sekali lagi secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : faktor internal dan faktor eksternal.

A. FAKTOR PENYEBAB INTERNAL

Faktor Internal, merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi :

1. Sifat tamak/rakus manusia

Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Secara bahasa tamak berarti rakus hatinya. Sedang menurut istilah tamak adalah cinta kepada dunia (harta) terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum. Dari makna tersebut bisa difahami, bahwa tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat kebendaan tanpa memperhitungkan mana yang halal dan haram . Tamak harta adalah keinginan yang besar untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya yang dipicu oleh cinta harta secara berlebihan, seringkali juga dipicu oleh interaksi dalam pergaulan dengan pola hidup hedonisme dan konsumtif. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah.

2. Gaya hidup konsumtif

Pada era-modern ini, terutama kehidupan dikota- kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila Perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Kenichi Ohmae dalam karyanya *The End of the Nation State*, selain mengungkapkan kian meredupnya keutamaan paham negara bangsa (*nation state*), juga bertujuan untuk mendiskusikan mengenai pengelolaan kepentingan nasional dalam semangat dan visi yang baru, yaitu global vision. Visi global, oleh Ohmae dilukiskan sebagai suatu peradaban yang bersifat tanpa batas (*borderless*

world). Menurutnya empat "I S" (*investment, industry, information technology and individual consumer*), telah menjadi faktor penentu hadirnya peradaban baru itu. Suatu peradaban yang oleh Robertson dianggap mengarah pada "...kompresi dunia dan intensifikasi kesadaran dunia secara keseluruhan".

3. Moral

Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

B. FAKTOR PENYEBAB EKSTERNAL

1. Aspek Sosial

Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi *traits* pribadinya. Lingkungan dalam hal ini justru memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya

Apa bila faktor internal sangat berhubungan dengan sifat dan dari diri manusia tersebut, maka Faktor Eksternal, merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi empat, yaitu

Dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi, yang berdampak pula pada korupsi dalam sebuah organisasi sering kali ditutup-tutupi. Akibat sikap tertutup ini, korupsi seakan mendapat pembenaran, bahkan berkembang dalam berbagai bentuk. Mencermati realita yang demikian maka sikap masyarakat yang berpotensi memberi peluang perilaku korupsi antara lain:

- a. Nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya.
- b. Masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat korupsi adalah Negara. Padahal justru pada akhirnya kerugian terbesar dialami oleh masyarakat sendiri. Contohnya akibat korupsi anggaran pembangunan menjadi berkurang, pembangunan transportasi umum menjadi terbatas misalnya.
- c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. Setiap tindakan korupsi pasti melibatkan masyarakat, namun masyarakat justru terbiasa terlibat dalam korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. Aspek Politik

Harus diakui, bahwa semakin maraknya praktik korupsi di negeri ini tidak hanya karena inkonsistensi internal dalam peraturan-perundangan yang menyebabkan tumpang-tindihnya kewenangan lembaga penegak hukum. Juga tidak seluruhnya karena ketidakberesan aparat pelaksanaannya, namun disadari atau tidak sebenarnya korupsi dipahami seolah mendarah daging dalam seluruh bangunan dan mata rantai birokrasi serta hubungan-hubungan politik dan ekonomi dalam berbagai level. Situasi demikian di tanah air, dengan sangat jelas memperlihatkan tragedi keadaban. Keadaan sangat bertentangan dengan keadilan, keadaban, dan kemanusiaan. Ketika angka kemiskinan kian membesar, pelanggaran hukum dilakukan tanpa sungkan oleh elit politik, dan realitas korupsi terjadi di setiap ruang serta penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi. Pada kenyataan yang demikian maka ruang politik merupakan salah satu sarana melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya.

Merujuk pendapat Rahardjo (2003) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi

Dari sisi moral politik, kontrol sosial terhadap pejabat publik bukanlah persoalan boleh atau tidak boleh, tetapi suatu keharusan. Asumsi dasarnya adalah, bahwa sebuah negara demokrasi harus menjunjung tinggi moralitas politik: "pemerintah merupakan pelaksana kehendak rakyat". Dalam segi ini, adalah hal yang sangat wajar kalau rakyat meminta penjelasan dan pertanggungjawaban seorang pejabat publik, apalagi menyangkut penyalahgunaan kekuasaan.

Hak rakyat mengevaluasi pemerintahnya, merupakan pengejawantahan kesadaran tentang pentingnya akses bagi sebanyak mungkin rakyat untuk ikut terlibat dalam segala hal yang menyangkut kepentingannya sebagai pemilik negeri. Di sini, hak rakyat untuk memprotes ketidakberesan penyelenggara negara yang karena satu dan lain hal dianggap merugikan, adalah sesuatu yang sah. Rakyat berhak menggunakan berbagai saluran, baik lembaga perwakilan formal DPR/MPR maupun saluran informal seperti ICW. Dengan demikian, aksi ICW membongkar dugaan suap dan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah merupakan wujud kesadaran yang demikian itu. Sehingga aksi atau lebih tepat, kontrol publik yang dilakukan ICW, mestinya diabadikan sebagai tonggak pembersihan korupsi, bukan harus ditanggapi sebagai penyerangan terhadap wibawa pemerintah. Sekalian ironi tersebut terjadi, karena selama ini pola hubungan politik antara pemerintah dan rakyat bersifat semu belaka. Dengan kata lain, demokrasi di mata kaum elit, sering hanya bermakna sebatas upaya memperoleh kekuasaan yang "berasal dari rakyat", dan bukan perkara bagaimana mengelola kekuasaan "untuk rakyat". Keadaan kian diperparah dengan menguatnya keyakinan bahwa politik adalah arena taruhan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Di sini, jalan

bagi *money politics* terbuka lebar dengan resiko makin tergerusnya nilai kewajiban dalam sebuah jabatan politik. Terkait hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence* (menggunakan uang dan keuntungan material untuk memperoleh pengaruh politik). Disamping itu penyimpangan pemberian kredit atau penarikan pajak pada pengusaha, kongsi antara penguasa dan pengusaha, kasus-kasus pejabat Bank Indonesia dan Menteri di bidang ekonomi pada rezim lalu dan pemberian cek melancong yang sering dibicarakan merupakan sederet kasus yang menggambarkan aspek politik yang dapat menyebabkan kasus korupsi (Handoyo : 2009).

Melalui kalkulasi *cost and benefit* (hitungan untung-rugi), para pemimpin hasil produk *money politics* itu tidak akan terlalu peduli pada nasib rakyat yang menyumbang kemenangan sang tokoh, karena harga mereka sudah dibayar lunas, walaupun sangat murah. Peduli atau tidak peduli pada nasib pemilih, bukan lagi soal kewajiban tetapi melulu perkara rela atau tidak rela. Inilah yang menjadi salah satu penjelasan mendasar mengapa para pimpinan seperti itu tidak terlalu concern pada kewajiban untuk mengurus kepentingan rakyat.

Daya rusak *money politics*, tidak hanya terlihat dalam kebijakan yang dikeluarkan, tetapi juga tampak terang-benderang dalam perilaku saat kampanye. Para calon pemimpin berkelana sini kemari dengan mengeluarkan banyak sekali dana (walau tidak jelas dari mana datangnya) bagi kemenangan partai dan kemenangan diri mereka sendiri, namun hanya sedikit sekali yang secara sungguh-sungguh menyampaikan paket program yang harus mereka wujudkan saat memerintah. Mereka hanya berusaha memenangkan diri, tapi bukan memenangkan cita-cita politik untuk kesejahteraan rakyat mereka.

Begitulah, dengan berbagai kemampuan, mereka sangat bersemangat tampil dengan memanfaatkan iklan dan baliho berukuran raksasa dengan jumlah yang kadang-kadang tak terhitung, namun tidak pernah kita lihat stiker sekecil apapun mengenai tragedi yang dialami rakyat akibat ketidakpedulian sang tokoh serta kebijakan yang tidak memihak orang kecil. Kegiatan kampanye, justru memperlihatkan kesibukan yang luar biasa dari sang tokoh dan tim suksesnya mengiming-imingi dan membujuk calon pemilih dengan berbagai pemberian sebagai kompensasi suara. Inilah yang oleh McCracken disebut tipe pemimpin "agresif-manipulatif". Pada tipe pemimpin seperti ini, si pemimpin memahami betul kelemahan dan keterbatasan rakyat. Tapi sayangnya, tidak seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu merubah kelemahan menjadi kekuatan melalui stimulasi kebijakan pemberdayaan. Sebaliknya, kelemahan-kelemahan tersebut justru dimanipulasi oleh si pemimpin untuk melayani kepentingannya sendiri. Kelebihan si pemimpin dimanfaatkan untuk mengecoh, mempedaya, dan membodohi orang-orang yang semestinya dilayaninya.

Seorang pemimpin yang "agresif-manipulatif", tidak pernah menghargai dan memperlakukan orang sebagai "subjek". Seperti kata Martin Buber, hubungan antara si "pemimpin" dan "yang dipimpin" tidak terjalin dalam kerangka relasi "I-You" melainkan "I-It". Bukan relasi "subjek-subjek", melainkan "subjek-obyek". Sang pemimpin menjadi "subjek", sedangkan rakyat adalah "obyek".

Klitgaard (1988) mendefinisikan korupsi sebagai suatu bentuk pembayaran ilegal kepada agen publik untuk memperoleh manfaat yang mungkin tidak pantas, atau penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi menjadi sebuah fenomena global yang

memengaruhi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik. World Bank (2008) memperkirakan bahwa lebih dari US\$10 milyar atau sekitar 5% dari GDP dunia setiap tahun hilang dikarenakan korupsi.

Keadaan yang demikian itu tentu harus diakhiri. Seluruh komponen bangsa harus bahu membahu membangun komunitas cinta kasih, dalam rangka bebas korupsi. Komunitas masyarakat yang dihuni anak-anak negeri yang memiliki empati, terdorong memberi yang terbaik bagi bangsa, mampu mempratekkan kebajikan, selalu hidup terhormat, pantang melukai orang lain, tidak menahan apa yang menjadi hak orang lain, serta murah hati dan cinta sesama.

3. Aspek Hukum

Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek perundang-undangan, dan disisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan-aturan yang diskrimatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multi tafsir, serta terjadinya kontradiksi dan *overlapping* dengan aturan lain. Dalam konteks penegakan hukum, Soekanto (1986 : 8) menyebut lima unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni: (1). Faktor hukum itu sendiri, (2). Faktor aparat penegak hukum, (3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut, (4). Faktor masyarakat, dan (4). Faktor budaya. Jika dikaitkan dengan skema dari Lawrence Friedman, maka proses penegakan hukum yang dikatakan Soekanto tersebut mencakup seluruh sub-sistem hukum, yakni *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* Friedman (2001 : 11) *Legal substance* dalam skema Friedman, adalah sama dengan faktor hukum dalam kategori Soekanto, *legal structure* mencakup kelembagaan hukum, struktur/ organisasi hukum, aparat penegakan hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Sedangkan *legal culture* meliputi sistem budaya, sistem nilai, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukumnya.

Substansi atau aturan hukum, merupakan titik awal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penerapan hukum. Oleh karena itu, sampai derajat tertentu, “mutu” suatu peraturan akan menentukan proses penagakannya. Ada sejumlah persoalan yang terkait dengan masalah substansi atau aturan hukum tersebut, antara lain : apakah tersedia peraturan yang dibutuhkan, apakah rumusan peraturan tersebut cukup jelas dan tegas (*lex certa*), apakah tidak terjadi kontradiksi dan *overlapping* antara peraturan yang satu dengan yang lain, apakah tersedia sanksi yang ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang, serta apakah peraturan tersebut masih sesuai dengan realitas sosial yang ada.

Van Doorn (dalam Rahardjo 2003 :63), berpendapat bahwa tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam ketentuan hukum seringkali begitu kabur, sehingga memberi kesempatan kepada pelaksananya untuk menambahkan/menafsirkan sendiri dalam konteks situasi yang ia hadapi. Menyangkut faktor aparat, berarti berbicara tentang faktor manusia yang akan menerapkan hukum tersebut. Di sini, persoalannya adalah : sejauhmana aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada, sejauhmana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, sejauhmana

tingkat kapabilitas, integritas, dan komitmen aparat tersebut, sampai batas manakah petugas diperkenankan melakukan diskresi demi menerapkan hukum secara tepat dan kontekstual, dan teladan macam apakah yang harus ditunjukkan aparat kepada masyarakat agar mereka dapat dipercaya.

Menurut Van Doorn, terdapat beberapa faktor yang turut bekerja dalam diri seorang petugas hukum sebagai manusia, yaitu faktor kepribadian, asal-usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik, serta pandangan hidupnya (Rahardjo 2004 : 16). Faktor sarana dan prasarana, terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses penegakan hukum. Terdapat sejumlah persoalan menyangkut sarana dan prasarana dimaksud, antara lain: apakah tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan, apakah sarana yang tersedia (peralatan, keuangan, dll) masih cukup memadai dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif, dan sarana-sarana apakah yang perlu diadakan untuk mendukung proses penegakan hukum. Faktor organisasi dan birokrasi, terkait dengan tekanan-tekanan keorganisasian dan kelembagaan dalam proses penegakan hukum. Lawrence Friedman mengkonstantasi bahwa lembaga-lembaga hukum mempunyai perkiraan-perkiraannya sendiri mengenai apa yang "normal" dalam hubungan dengan beban pekerjaannya. (Friedman 1987:89) Lembaga-lembaga hukum sebagai lembaga modern yang disusun secara birokratis, tentu tidak luput dari pertimbangan yang bersifat rasional-ekonomis, yakni berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasinya sendiri, serta berusaha menekan semaksimal mungkin beban yang menekan organisasi (Rahardjo 2003 : 25) Fenomena tersebut dapat dilihat sebagai konsekuensi logis dari "logika" sebuah birokrasi atau organisasi, yaitu obsesi pada peningkatan efisiensi yang bersifat administratif, kecepatan, ketepatan, ketakraguan, pengurangan, pergeseran, biaya materi dan personalia. Sekalian efisiensi tersebut bertujuan untuk optimalisasi administrasi birokrasi secara ketat. (Peter M. Blau & Meyer W, 1987 : 161) Faktor masyarakat, terkait dengan persoalan-persoalan seperti: apakah warga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, apakah mereka tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum.

Analog dengan skema teoretis tersebut, secara lebih operasional dapat dikatakan bahwa, faktor-faktor yang potensial menghambat proses penegakan hukum dapat berasal dari lima sumber, yakni : (1). Aturan hukum itu sendiri, (2). Aparat penegak hukum, (3). Sarana dan prasarana, (4). Organisasi/kelembagaan hukum (apakah *policy* dari organisasi-organisasi penegak hukum mendukung/tidak mendukung penegakan supremasi hukum), (5). Masyarakat (apakah masyarakat memiliki motivasi mendukung tegaknya hukum).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya penegakan hukum, utamanya terhadap korupsi haruslah komprehensif. Komponen regulasi (perundang-undangan) akan dipengaruhi oleh komponen struktural (aparatur hukum) dan komponen kultural (budaya hukum masyarakatnya). Kelemahan dalam upaya penegakan hukum yang disebabkan oleh lemahnya komponen-komponen sistem hukum tersebut di atas, akan berdampak tidak baik atau paling tidak justru akan menjadi faktor kriminogen

Memadukan peraturan dan kenyataan secara adil, bukanlah pekerjaan mudah. Suatu kenyataan yang (biasanya) bersifat spesifik, tidak selalu bisa dipasang secara tepat dalam bingkai suatu aturan yang (biasanya) sangat umum. Selain itu kenyataan yang yang terjadi,

acapkali bukanlah kenyataan hitam-putih. Tidak jarang dalam dunia riil, harus menghadapi kenyataan dan keadaan di mana pertimbangan-pertimbangan benar-salah berdasarkan aturan hukum tidak selalu menolong. Kenyataan atau keadaan di mana keputusan harus diambil dengan amat memperhitungkan konteks yang ada. Begitu kompleksnya kenyataan sehingga hampir mustahil memperoleh keputusan yang adil hanya dengan mengandalkan pertimbangan legalistik semata.

Dalam konteks Indonesia, kesulitan itu kian terasa karena banyak peraturan yang sudah ketinggalan zaman. Terhampar begitu banyak kenyataan dan persoalan yang secara redaksional sulit ditemukan dalam teks-teks aturan yang ada. Jika pun ada aturannya, banyak yang kurang aspiratif terhadap kepentingan rakyat. Belum lagi tumpukan peraturan yang saling kontradiktif dan tumpang-tindih di sana-sini.

Karena itu, kehadiran pelaku hukum yang arif dan kreatif, mutlak perlu untuk “memandu” penafsiran yang kreatif terhadap aturan-aturan yang demikian itu. Seorang pelaku hukum arif dan ber sandar pada keadilan hakiki, berusaha mencari dan menemukan keadilan dalam batas dan di tengah keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada. Itu pula sebabnya, kecerdikan dan kearifan pelaku hukum menyelami roh sebuah peraturan, serta kemampuan menentukan secara tepat keutamaan suatu kepentingan/kebutuhan sosial yang harus dilayani oleh hukum, merupakan kekuatan kunci dari penegakan hukum

Karena itu, praktik penegakan hukum seharusnya lebih mengandalkan kebijaksanaan para pelaku hukum, yaitu hakim, polisi, jaksa, dan pengacara dalam memaknai hukum kini dan di sini. Hakim, polisi, jaksa, dan pengacara yang sebenarnya menjadi ujung tombak perjuangan penegakan hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum progresif, mereka harus bertindak sebagai *a creative lawyer*.

Dari merekalah diharapkan lahir keputusan yang berkualitas “yurisprudensial” (keputusan bermutu yang pantas jadi rujukan) untuk memandu perubahan hukum secara progresif. Tanpa panduan itu, hukum progresif akan sulit terwujud. Di tengah kebanyakan orang (termasuk aparat penegak hukum) dikuasai sikap pragmatis-naif, bisa saja “kebebasan” yang diberikan hukum progresif itu disalahgunakan untuk menabrak hukum itu sendiri demi sebuah kemunggaran. Pada titik inilah gerakan penegakan hukum sangat dibutuhkan dalam perjuangan mewujudkan gerakan penegakan hukum yang antikorupsi.

4. Aspek Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang berpotensi melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Secara teori Karl Marx menyatakan secara rinci menjelaskan betapa hebatnya pengaruh kuasa ekonomi terhadap kehidupan manusia. Lebih jauh ia mengatakan, bahwa siapapun yang menguasai ekonomi, maka akan menguasai manusia. Seluruh tindak-tanduk manusia dikendalikan oleh motif-motif ekonomi. Dalam masyarakat, ekonomi merupakan struktur bawah yang memberi bentuk dan corak pada semua yang ada pada struktur atas. Oleh karena itu, sistem politik, corak budaya, bahkan struktur masyarakat, sebenarnya tidak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada di baliknya. Tidak ada satupun peristiwa

sejarah di dunia ini, yang tidak dapat dijelaskan dengan kategori-kategori kepentingan ekonomi. Perang, revolusi, pemberontakan, bahkan penjajahan selalu mempunyai motif-motif ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering jumpai, tentang betapa kuatnya pengaruh ekonomi itu dalam hidup dan sikap masyarakat. Ketidakstabilan politik dan pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan akibatnya adalah hak-hak demokratis menjadi porak-poranda.

Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Pembangunan ekonomi melalui pendidikan, adanya kelas penciptaan kelas menengah ditemukan sebagai penentu terkuat untuk mengurangi korupsi di banyak studi (Treisman 2000; Paldam 2002). Sebaliknya, Kaufmann dan Kray (2002) berpendapat bahwa tingkat korupsi yang lebih rendah akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang tinggi, bukan dari pendapatan yang tinggi untuk mengurangi korupsi. Pada negara-negara dengan kekayaan sumber daya alam yang besar ditemukan secara signifikan lebih korup, karena menawarkan kesempatan yang lebih besar untuk korupsi (Ades dan Di Tella 1999 ; Leite dan Weidman 1999; Gylfason 2001).

Blackburn et al (2006), korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan. Namun, beberapa orang menganggap bahwa korupsi digunakan sebagai *oiling the wheel* untuk birokrasi, terkadang korupsi juga dapat bermanfaat bagi perekonomian (Huntington 1968; Lui 1985). Sebaliknya, Tanzi (1998) dan Guriev (2004) mengklaim bahwa korupsi dapat menimbulkan biaya birokrasi yang besar.

5. Aspek Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi (Tunggal, 2000). Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi :

a. Kurang adanya sikap keteladanan Pemimpin

Pemimpin adalah panutan bagi bawahannya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin merupakan contoh bagi bawahannya.

b. Tidak Adanya Kultur/Budaya Organisasi yang Benar

Organisasi harus memiliki Tujuan Organisasi yang fokus dan jelas. Tujuan organisasi ini menjadi pedoman dan memberikan arah bagi anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Tatacara pencapaian tujuan dan pedoman tindakan inilah kemudian menjadi kultur/budaya organisasi. Kultur organisasi harus dikelola dengan benar, mengikuti standar-standar yang jelas tentang perilaku yang boleh dan yang tidak boleh. Peluang terjadinya korupsi apabila dalam budaya organisasi tidak ditetapkan nilai-nilai kebenaran, atau bahkan nilai dan norma-norma justru berkebalikan dengan norma-norma yang berlaku secara umum (norma bahwa korupsi adalah tindakan yang salah).

c. Kurang Memadainya Sistem Akuntabilitas

Dalam sebuah organisasi perlu ditetapkan visi dan misi yang diembannya, yang dijabarkan dalam rencana kerja dan target pencapaiannya. Apabila organisasi tidak merumuskan

tujuan, sasaran, dan target kerjanya dengan jelas, maka akan sulit dilakukan penilaian dan pengukuran kinerja.

d. Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi semakin terbuka peluang korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

Terkait dengan itu Lyman W. Porter (1984) menyebut lima fungsi penting dalam Tujuan Organisasi (*organizational goals*):

- 1) *focus attention* (perhatian yang fokus); (2) *provide a source of legitimacy* (menyediakan sumber legitimasi);
- 2) *affect the structure of the organization* (mempengaruhi struktur organisasi);
- 3) *serve as a standard* (pelayanan standar);
- 5) *provide clues about the organization* (memberikan petunjuk tentang organisasi).

Focus attention, dapat dijadikan oleh para anggota sebagai semacam *Guideline* untuk memusatkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan anggota-anggota dan organisasi sebagai kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para anggota dapat memiliki arah yang jelas tentang segala kegiatan dan tentang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tindak tanduk atas kegiatan dalam organisasi, oleh karenanya senantiasa berorientasi kepada tujuan organisasi, baik disadari maupun tidak. Dalam fungsinya sebagai dasar legitimasi atau pembenaran tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggota sebagai dasar keabsahan dan kebenaran tindak-tindakan dan keputusan-keputusannya.

Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman-pedoman (praktis) bagi para anggotanya. Dalam fungsinya yang demikian tujuan organisasi menghubungkan para anggotanya dengan berbagai tata cara dalam kelompok. Ia berfungsi untuk membantu para anggotanya menentukan cara terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan. Standar tindakan itulah yang akan menjadi tolok ukur dalam menilai bobot suatu tindakan. Hal itu dikarenakan sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik, hanya bila anggotanya bersedia mengintegrasikan diri di bawah sebuah pola tingkah laku (yang normatif), sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan bersama hanya mungkin apabila anggota-anggota bersedia mematuhi dan mengikuti "aturan permainan" yang telah ditentukan. Di sinilah letaknya bila kurang ada teladan dari pimpinan bisa memicu perilaku korup.

C. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TEORI

Faktor internal dan faktor eksternal penyebab korupsi apabila dielaborasi dalam konsep atau teori, biasa dikenal dengan teori GONE, atau GONE teori yang dihadirkan oleh Jack Bologne (Bologne : 2006), yaitu *Greedy* (Keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (Kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan). Keserakahan dan kebutuhan merupakan faktor internal, sedangkan kesempatan dan pengungkapan merupakan faktor eksternal. GONE teori memberikan gambaran bahwa :

- Seseorang akan melakukan korupsi karena memang manusia pada dasarnya serakah, tak pernah merasa puas. Hal ini terbukti para koruptor di negeri ini tak pernah bosan menimbun kekayaan sampai pada akhirnya terungkap kasusnya/tertangkap tangan. Tidak pernah ada kata 'cukup' dalam diri koruptor.
- Faktor internal kedua adalah kebutuhan, dimana seseorang harus melakukan korupsi karena terdesak kebutuhan *hup*, misalnya harus membiayai pendidikan anak, biaya kesehatan dan sebagainya.
- Bila kedua faktor internal tersebut muncul, kemudian kesempatan (*opportunity*) memungkinkan, maka terjadilah korupsi, pencurian, penyelewengan yang merugikan keuangan negara dan akibatnya antara lain adalah kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat.
- Kondisi tersebut mengharuskan faktor terakhir yaitu *Exposure*/pengungkapan. Disini kasus tidak hanya diungkap tetapi juga lebih luas yaitu penegakan hukum/*law enforcement* secara konsisten. Seorang koruptor harus dihukum berat sesuai dengan kesalahannya sehingga memberikan efek jera bagi yang lain.

Dalam banyak hal koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. *Opportunity*, merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi, yang bisa diperluas keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. *Need*, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. *Exposure*, merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain.

Dalam perspektif teori lain, *Cultural determinisme* sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Sebagai mana ungkapan Fiona Robertson-Snape (1999) bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia di hubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal bila dirulut perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jbaran beberapa teori. Teori tersebut antara lain *means-end scheme* yang di perkenalkan oleh Robert Merton. Dalam teori yang di tokohi oleh Robert Merton ini sebagai mana dikutip Handoyo (2009: 55) ini dinyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma.

Terori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917) teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Solidaritas sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya.

Dalam psikologi ada dua teori yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu teori medan dan teori *big five personality*. Menurut Lewin (dalam Sarwono, 2008) teori medan adalah perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian (*personality*)

dan lingkungan (*environment*) atau dengan kata lain lapangan kehidupan seseorang terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungan, khususnya lingkungan kejiwaan (*psikologis*) yang ada padanya. Melalui teori ini, jelas bahwa perilaku korupsi dapat dianalisis maupun diprediksi memiliki dua opsi motif yakni dari sisi lingkungan atau kepribadian individu pelaku yang saling mengkait.

Teori yang kedua adalah teori *big five personality*. M Costa dan McCrae (dalam Feist & Feist, 2008), *big five personality* merupakan konsep yang mengemukakan bahwa kepribadian seseorang terdiri dari lima faktor kepribadian, yaitu *extraversion*, *agreeableness*, *neuroticism*, *openness*, dan *conscientiousness*.

Dalam teori kebutuhan Maslow, demikian dikatakan Sulistyantoro (2004) korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup, bukan justru dilakukan oleh orang kaya, pendidikan tinggi.

Mencermati teori Maslow bahwa korupsi seharusnya dilakukan oleh orang yang memang kekurangan secara ekonomi. Tapi realitanya Korupsi, bukan kejahatan warungan orang lapar. Bukan pula kejahatan serampangan orang-orang amatiran. Para pelaku bernaluri "*cost and benefit*". Terjadi hitung-hitungan resiko di situ. Karena itu korupsi merupakan kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Kiranya perlu diingat bahwa korupsi adalah perbuatan orang tamak. Dengan fakta tersebut koruptor adalah orang tercela dan sangat berbahaya. Korupsi yang mereka lakukan mengakibatkan bencana kemanusiaan, kemiskinan, kematian, bencana, kecelakaan laut-udara-darat, krisis listrik, gisi buruk, buta huruf, dan pengangguran. Bahkan dapat berakibat pada terkuburnya negara dan bangsa ini untuk selamanya. Tidak ada salahnya jika perbuatan mereka kita ketamakan. Kita bisa lawan korupsi di bawah bendera anti orang tamak dan anti ketamakan. Idiom ini harus ditularkan ke seluruh lapisan masyarakat untuk memberi efek cela dan rasa malu pada pelaku dan sekaligus memberi "penyadaran" pada publik.

United Nations Convention Against Corruption, tahun 2003 memuat sejumlah rekomendasi untuk melawan korupsi. Beberapa di antaranya penting diperhatikan dalam upaya kita memberantas korupsi di tanah air, karena kita belum maksimal melakukan semua itu.

Pertama, memberantas korupsi tidak hanya terbatas pada pelarangan korupsi, tapi juga pelarangan penyuapan transnasional, penyuapan pengurangan pajak, transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, bantuan hukum yang saling menguntungkan, *anti money laundering* dan pemulihan aset.

Kedua, terkait dengan *money laundering*, perlu melembagakan regulasi domestik yang komprehensif dan rezim pengawasan terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank, termasuk orang dan badan hukum yang menyediakan jasa formal atau informal untuk transmisi uang atau barang hasil kejahatan.

Ketiga, semua administrasi, regulasi, penegakan hukum, dan badan lainnya yang diperuntukan bagi upaya pemberantasan korupsi, harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan pertukaran informasi pada tingkat internasional dan nasional.

Keempat, dalam mempersempit ruang korupsi, maka perlu program nyata untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta peningkatan integritas dunia peradilan.

Kelima, dalam sektor swasta, perlu upaya peningkatan kerja sama antara lembaga penegakan hukum dan entitas swasta, kontrol internal akuntansi yang tepat, membangun kerangka kerja pengawasan yang layak bagi institusi-institusi keuangan, mempromosi transparansi di antara entitas swasta, pencegahan penyalagunaan prosedur publik yang mengatur entitas swasta, dan melaksanakan pembatasan terhadap aktivitas profesional dari mantan pejabat publik. Bukan hal yang terlalu sulit untuk mewujudkan semua itu, jika memang sungguh-sungguh berkehendak mengelindir korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, H.S. (2003), *Jurnal Wacana : Korupsi di Indonesia : Budaya atau Politik Makna?* Yogyakarta : Insist Press
- Angha, Nader (2002), *Teori I Kepemimpinan berdasarkan Kecerdasan Spiritual*, Jakarta : Serambi
- Ardyanto, Donny, 2002, *Korupsi di sektor pelayanan Publik* dalam Basyaib, H., dkk. (ed.) 2002, *Mencuri Uang Rakyat : 16 kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 2, Yayasan aksara dan Patnership for Good Governance Reform, Jakarta
- Basyaib, H., Holloway R., dan Makarim NA. (ed.) 2002, *Mencuri Uang Rakyat : 16 kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 3, Yayasan aksara dan Patnership for Good Governance Reform, Jakarta
- Bernardi R.A. 1994, *Fraud Detection : The Effect of Client Integrity and Competence and Auditor Cognitive Style*, *Auditing : A Journal of Practice and Theory* 13 (Supplement), hal. 68-84
- De Asis, Maria Gonzales, *Coalition-Building to Fight Corruption, Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit*, World Bank Institute, November 2000.
- Fadjar, Mukti, 2002, *Korupsi dan Penegakan Hukum dalam pengantar Kurniawan, L, 2002, Menyingkap Korupsi di Daerah*, Intrans Malang
- Halim, Abdul, 2003, *Bunga Rampai Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Jogjakarta.

- Helmi, dkk, 2003, *Memahami Anggaran Publik*, Idea Press, Jogjakarta
- Hermien H.K., 1994, *Korupsi di Indonesia: dari delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kaiser, H. Dan Rice, J., 1974, *Educational and Psychological Measurement*, Volume 34, No.1, hal 111-117.
- Khudori, *Politik Anggaran Publik, Pikiran Rakyat*, Rabu, 04 Februari 2004
- Klitgaard, dkk (2002). *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia & Patnership for Governance in Indonesia, Jakarta
- Malang Corruption Watch, 2004, *Laporan Investigasi kasus APBD Malang Raya*, tidak diterbitkan.
- Mardiasmo, 2003, *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik*, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta.
- M. Friedman, Lawrence, 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York.
- Nadapdap, Binoto , 2014, *Korupsi Belum Ada Matinya*, Permata Aksara, Jakarta.
- Nurdjana,Igm, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Porter, Lyman W dan Harold, Angle (1984), *Organizational Influence Processes*, New York: ME Sharpe Ink
- Pope, Jaremy, (2003) *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obormas Indonesia
- Rahardjo, Satjipto (2003) *Hukum dan Perubahan Sosial : suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Saptaatmaja, TS. (2004), *Korupsi dan Hipokrisi*, Kompas, 8 September 2004
- Snape Fiona Robertson (1999), *Corruption Colussion and Nepottism in Indonesia*, Third Word Quarterly Vol 20 No 3 The Politic Corruption.
- Sopannah & Wahyudi, Isa (2004), *Analisa Anggaran Publik : Panduan TOT*, Jakarta : Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika
- Tunggal I.S. dan Tunggal A.W (2000), *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*, Jakarta: Harvarindo
- Terence Gomez, Edmund (1999). *Malaysia's Political Economy : Politics, Patronage And Profits UK* : Cambride University Press51 Bab 02. Faktor Penyebab Korupsi

BAB 3

DAMPAK MASIF KORUPSI



KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mengetahui akibat perbuatan korupsi;
2. Mahasiswa memiliki empati pada korban dari perbuatan korupsi;
3. Mahasiswa bersedia untuk tidak melakukan perbuatan korupsi.

POKOK BAHASAN

Dampak masif korupsi

SUB POKOK BAHASAN

A. Dampak Korupsi

1. Dampak Ekonomi
2. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat
3. Dampak Birokrasi Pemerintahan
4. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi
5. Dampak terhadap Penegakan Hukum
6. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan
7. Dampak Akibat Kerusakan Lingkungan
8. Dampak Terhadap Ketahanan Budaya dan Religiusitas

B. Era Digital dan Dampak Pada Penanggulangan Korupsi

1. Meningkatnya Kualitas Kejahatan Korupsi
2. Permisifme Akibat Paparan Informasi
3. Hoax Tantangan Pemberantasan Korupsi
4. Era Digital dan Kesempatan pada Upaya Pemberantasan Korupsi

Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang terbilang sulit untuk diberantas, hal ini disebabkan salah satunya adalah bahwa korban korupsi seringkali tidak merasa bahwa dia merupakan korban dari kejahatan ini. Korban kejahatan korupsi merupakan korban yang cenderung korban tidak langsung merasakan, namun akan terjadi kepada siapa saja secara acak dikemudian hari. Sebagai contoh, ketika alat kesehatan dikorupsi, kita tidak bisa menunjuk nama-nama siapa saja yang akan jadi korban, namun bisa dipastikan suatu saat akan ada yang menjadi korban akibat ketidakadaan alat kesehatan yang seharusnya ada. Kondisi ini juga akan terjadi pada bentuk korupsi-korupsi lainnya.

Berbagai studi komprehensif mengenai berbagai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini. Dari hasil studi tersebut sangat jelas terlihat berbagai dampak negatif akibat korupsi. Korupsi memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi (Mauro: 1995). Selanjutnya dalam penelitian yang lebih elaboratif dilaporkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik, seperti kualitas jalan raya (Tanzi dan Davoodi: 1997).

Korupsi tidak hanya berdampak dalam satu aspek kehidupan saja. Korupsi telah menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, harga barang-barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, lingkungan hidup yang rusak, citra pemerintahan yang buruk di mata internasional akan menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Berdasarkan Laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang utangnya parah, berpenghasilan rendah (*severely indebted low income country*) dan termasuk dalam kategori negara-negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan di bawah ini.

The price of corruption is poverty – David Peck

A. DAMPAK KORUPSI

1. Dampak Ekonomi

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan Negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat.

Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan (Mauro: 1995). Hal-hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Kenyataan bahwa korupsi memiliki hubungan langsung dengan hal-hal ini mendorong pemerintah berupaya menanggulangi korupsi, baik secara preventif maupun kuratif.

Di sisi lain meningkatnya korupsi juga meningkatkan biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi, bukannya memberikan nilai positif misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan *negative value added* bagi perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat.


Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu:

a. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas.

Perceptions of Corruption in Asia, the US, and Australia



Grades are scaled from zero to 10, with zero being the best grade possible and 10 the worst. The question asked was : "How do you grade the problem of corruption in the country in which you are working?"

Walaupun menurut data dari Transparency Internasional (TI) bahwa peringkat Indonesia semakin baik dalam indeks persepsi korupsi terhitung pada tahun 2016 Indonesia memiliki skor 37 (skala 0-100) berada pada urutan 90 dari 176 negara yang disurvei. Namun begitu, disini lain laporan yang diberikan oleh PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) pada

tahun 2016 yang menyatakan bahwa Indonesia masih sangat rawan korupsi dengan poin 8,0 (skala 0-10) pada akhirnya akan menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia, khususnya investasi asing karena iklim yang ada tidak kondusif. Hal ini jelas karena terjadinya korupsi yang sampai tingkat mengkhawatirkan yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor asing untuk menanamkan investasinya ke Indonesia.

Changes of Perceptions over the Past Decade Regarding Corruption

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Australia	0.83	0.98	1.40	1.47	1.39	1.28	2.35	2.55	2.61	2.67
Cambodia	9.10	8.50	8.10	8.30	9.27	6.83	7.84	8.00	7.75	7.75
China	6.29	7.98	7.30	6.70	7.93	7.00	7.79	7.10	6.98	7.50
Hong Kong	1.87	1.80	1.74	1.75	1.10	2.64	3.77	2.95	3.17	3.40
India	6.67	7.25	6.50	8.23	8.67	8.75	8.95	9.15	8.01	8.13
Indonesia	8.03	7.98	7.69	9.07	9.25	8.50	8.83	8.85	8.09	8.00
Japan	2.10	2.25	2.63	2.63	1.90	1.90	2.35	2.08	1.55	3.00
Macau	5.18	3.30	3.75	5.71	4.68	2.85	4.23	3.65	4.58	6.15
Malaysia	6.25	6.37	7.00	6.05	5.70	5.59	5.38	5.25	4.96	6.95
Philippines	9.40	9.00	7.68	8.25	8.90	9.35	8.28	7.85	7.43	7.05
Singapore	1.20	1.13	0.92	0.99	0.37	0.67	0.74	1.60	1.33	1.67
South Korea	6.30	5.65	4.97	4.88	5.90	6.90	6.98	7.05	6.28	6.17
Taiwan	6.23	6.55	5.85	5.62	5.65	5.45	5.36	5.31	5.00	6.08
Thailand	8.03	8.00	6.76	7.33	7.55	6.57	6.83	8.25	6.88	7.67
USA	2.28	1.83	2.71	1.89	1.39	2.59	3.82	3.50	4.59	4.61
Vietnam	7.54	7.75	7.40	7.13	8.30	7.75	8.13	8.73	8.24	7.92

Perlu disadari bahwa pada sebenarnya beberapa perusahaan multinasional yang sudah terikat pada kode etik internasional dari *International Chamber of Commerce* (ICC) bersepakat untuk tidak melakukan praktik-praktik korupsi dalam bisnis internasional. Selanjutnya ICC bersama dengan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) mengawasi dan menyerahkan kasus-kasus korupsi yang terjadi untuk diadili di Negara perusahaan tersebut berasal.

Kondisi Negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional meninggalkannya, karena investasi di Negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki 'biaya siluman' yang tinggi. Dalam studinya, Paulo Mauro menyatakan dampak korupsi pada pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah penghambat pertumbuhan investasi (Mauro: 1995).

Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu Negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam.

b. Penurunan Produktivitas

Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas.

Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi.

Penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat.

c. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik

DISKUSI

Pada suatu ketika seorang ibu muda menangis meraung-raung melihat suami dan buah hati tercintanya terbujur kaku di kamar jenazah sebuah rumah sakit. Kedua orang yang dicintainya tersebut meninggal karena terjatuh dari motor tua yang dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, mengantarkan anak sekolah dan bekerja karena bisa menghemat biaya transportasi. Menurut saksi mata, motor tersebut terjatuh karena roda depan terperosok sebuah lubang yang cukup besar di jalan raya utama kota tersebut, dan selanjutnya keduanya terlindas roda mobil yang melintas di sampingnya.

Ini adalah sepenggal kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang sebut tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik, manusiawi dan terjangkau. Ironinya pemerintah dan departemen yang bersangkutan tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada, selalu berkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.

Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi.

Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

d. Menurunnya Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak

Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak dan yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi Negara.

Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, di kenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain. Penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 250 juta jiwa. Hanya, 32,77 juta jiwa (2016) yang terdaftar memiliki NPWP. Berdasarkan jumlah tersebut, Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan hanya 12,5 juta jiwa (2016).

Ini berarti tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan masih rendah. Padahal pajak merupakan tulang punggung negara yang berkontribusi menyumbang lebih dari 85% pendapatan Negara. (<https://www.kemenkeu.go.id/sadarapbn>)

Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, dimana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan Negara dan kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya.

Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

DISKUSI

Masyarakat Indonesia dibuat tercengang dengan kasus Gayus, seorang pegawai pajak dengan pangkat yang belum tinggi, namun mempunyai kekayaan yang fantastis dan itu sangat tidak mungkin didapat dengan gajinya sebagai pegawai Ditjen Pajak. Kalau Gayus dengan pangkat seperti itu melakukan korupsi yang fantastis, bagaimana dengan mereka yang ada di Ditjen Pajak dengan pangkat yang lebih tinggi? Kondisi korupsi ini semakin membuat masyarakat tidak percaya atau kehilangan kepercayaan kepada pemerintah untuk membayarkan pajaknya, atau akan berusaha seminimal mungkin membayarkan pajaknya. Banyak anggapan masyarakat sekarang untuk tidak membayarkan pajaknya, "Toh kalau saya membayar pajak, hasilnya juga akan dikorupsi pegawai pajak itu sendiri bukan untuk biaya pembangunan, jadi mengapa saya harus membayar pajak? Percuma!". Coba anda diskusikan hal ini dengan rekan-rekan atau dosen anda!

Kita tidak bisa membayangkan apabila ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak ini berlangsung lama, tentunya akan berakibat juga pada percepatan pembangunan, yang rugi juga masyarakat sendiri, inilah letak ketidakadilan tersebut.

e. Meningkatnya Hutang Negara

Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua Negara termasuk Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa, memaksa Negara-negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat, resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting. Bagaimana dengan hutang Indonesia?

Korupsi yang terjadi di Indonesia diduga mengakibatkan kondisi di atas pada akhirnya akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Kementerian Keuangan soal utang Pemerintah Indonesia terakhir menyebutkan, akhir Mei 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai 3.672,33 triliun rupiah. Dalam sebulan, utang ini naik 4,92 triliun rupiah, dibandingkan jumlah di April 2017 yang sebesar 3.667,41 triliun rupiah. Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di Mei 2017 adalah US\$ 275,68 miliar, naik dari posisi akhir April 2017 yang sebesar US\$ 275,19 miliar.

Sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN). Sampai Mei 2017, nilai penerbitan SBN mencapai 2.943,73 triliun rupiah, naik dari akhir April 2017 yang sebesar 2.932,69 triliun rupiah. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat 728,6 triliun rupiah, atau turun sebesar 734,71 triliun rupiah. (<http://bisnis.liputan6.com/read/2854387/ini-rasio-utang-pemerintah-ri-dari-era-soeharto-hingga-jokowi>)

Kalau kita melihat hutang yang dimiliki Indonesia pada saat ini sebenarnya merupakan akumulasi dari hutang-hutang yang dahulu yang belum terbayarkan. Namun dengan indikasi semakin membesarnya hutang Negara ini, maka kita juga perlu menyikapi dengan cermat, hati-hati dan bijaksana. Adakah indikasi yang menguat tentang praktik korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia? Bagaimana dengan indeks persepsi korupsi kita yang terus membaik akhir-akhir ini?

Kementerian Keuangan juga memberikan gambaran bahwa rasio hutang Indonesia saat ini dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2017 ini masih bisa dikatakan baik, dari standar yang ditetapkan harus dibawah 60%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut rasio utang pemerintah Indonesia (3.466,9 triliun rupiah atau setara dengan US\$ 258,04 miliar) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 27,5% masih relatif baik dibanding negara lain.

Sebagai perbandingan rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB yang masih terjaga baik, maka kalau kita lihat pada tahun yang sama rasio utang negara terhadap PDB Jepang sudah menembus sekitar 250% dan Amerika Serikat (AS) 108%. (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2854434/sri-mulyani-rasio-utang-ri-terhadap-pdb-relatif-baik>)

Sebenarnya kalau melihat kondisi secara umum, hutang adalah hal yang biasa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif sehingga mampu untuk mengembalikan hutangnya. Namun apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi, hal ini

akan semakin memperburuk keadaan. Kita tidak bisa membayangkan ke depan apa yang terjadi apabila hutang Negara yang kian membengkak ini digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak produktif dan dikorupsi secara besar-besaran.

Konon sekarang ini setiap bayi yang lahir dan berkewarganegaraan Indonesia langsung menanggung hutang sebesar tiga belas juta lima ratus ribu rupiah.

2. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahal harga jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan juga sering terjadinya pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin, melalui pembatasan pembangunan, yang secara tidak langsung ini dampak ini memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan.

a. Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik

Praktek korupsi yang terjadi membuat terjadinya ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung pelaku-pelaku ekonomi akibat korupsi disebut *high cost economy*. Dari istilah pertama di atas, terlihat bahwa potensi korupsi akan sangat besar terjadi di negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam praktek perekonomian, alias memiliki kekuatan monopoli yang besar, karena rentan sekali terhadap penyalahgunaan. Yang disalahgunakan di sini adalah perangkat-perangkat publik atau pemerintahan dan yang diuntungkan adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi.

Kondisi ekonomi biaya tinggi ini tentunya akan berimbas kepada mahal harga jasa dan pelayanan publik, karena harga-harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan wewenang yang mengarah ke korupsi.

b. Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada September 2017 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,58 juta penduduk. Jumlah tersebut menurun 4,28% dibandingkan pada Maret 2017 sebesar 27,77 juta jiwa. Dengan demikian, dalam waktu enam bulan penduduk miskin Indonesia berkurang 1,19 juta penduduk dan ini merupakan pencapaian paling bagus dalam kurun tujuh tahun terakhir. (<http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/152145126/bps-penduduk-miskin-turun-119-juta-orang-di-2017>)

Dijelaskan pula dalam catatan BPS bahwa jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401.000 orang, yaitu dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017.

Sedangkan di pedesaan, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 786 ribu orang dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017. Sehingga pada saat ini persoalan kemiskinan di desa menjadi lebih *critical* dibandingkan kota.

Walaupun tercatat mengesankan dalam tujuh tahun terakhir, namun upaya pengentasan kemiskinan dirasakan lambat. Hal ini terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga. Disamping itu juga kesulitan yang terjadi karena permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya masyarakat miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, teknis dan pendanaan.

c. Terbatasnya Akses Bagi Masyarakat Miskin

Korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan *high-cost economy*, dimana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya.

Harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak, susu dan sebagainya saat ini sudah sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan penderitaan dan khususnya bagi bayi dan anak-anak ketercukupan gizinya sangat kurang dan untuk mendapatkan bahan pokok ini rakyat miskin harus mengalokasikan sejumlah besar pendapatan yang dimilikinya.


Hal ini mengakibatkan rakyat miskin tidak bisa mengakses hal-hal lain dengan mudah seperti; pendidikan anak, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum dan sebagainya. Rakyat miskin akan lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah, yang mana kondisi ini akan semakin menyudutkan rakyat miskin karena mengalami kebodohan. Dengan kondisi tidak sekolah, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akhirnya menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup seperti sebuah lingkaran setan.

d. Meningkatnya Angka Kriminalitas

Dampak korupsi, tidak diragukan lagi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Melalui praktik korupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai organisasi negara dan mencapai kehormatan. Di India, para penyelundup yang populer sukses menyusup ke dalam tubuh partai dan memangku jabatan penting. Bahkan, di Amerika Serikat, melalui suap, polisi korup menyediakan proteksi kepada organisasi-organisasi kejahatan dengan pemerintahan yang korup. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan. Bagaimana dengan Indonesia? Adakah kemiripan pola dengan negara-negara tersebut?

Menurut Transparency International, terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga meningkat. Jadi bisa dikatakan, mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat.

Jumlah dan Resiko Tindak Kejahatan di Indonesia 2011 - 2016



Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum di suatu negara selain tergantung dari hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana, juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Memang secara ideal, angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat (*marginal deterrence*). Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai.

e. Solidaritas Sosial Semakin Langka dan Demoralisasi

Korupsi yang begitu massif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja.

Masyarakat semakin lama menjadi semakin indival inidualis yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Hal ini bisa dimengerti mengapa masyarakat melakukan hal ini, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum bahkan masyarakatnya sendiri.

Orang juga semakin tidak mau atau malas membantu sesamanya yang terkena musibah atau bencana, karena sangat yakin bantuan yang diberikan akan dikorupsi dan tidak akan sampai kepada yang membutuhkan dengan optimal. Akhirnya yang terkena musibah akan semakin menderita. Di lain sisi partai-partai politik berlomba-lomba mendirikan posko bantuan yang tujuan utamanya adalah sekedar mencari dukungan suara dari masyarakat yang terkena musibah atau bencana, bukan secara tulus meringankan penderitaan dan membantu agar lebih baik.

Semua yang ditunjukkan adalah solidaritas palsu dan inilah yang selalu dikedepankan sehingga solidaritas yang ada menjadi terpinggirkan. Sudah tidak ada lagi keikhlasan,

bantuan yang tulus, solidaritas yang jujur apa adanya. Kondisi ini akan menciptakan demoralisasi, kemerosotan moral dan akhlak khususnya bagi generasi muda yang terus menerus terpapar oleh kepalsuan yang ditunjukkan oleh para elit politik, pejabat penguasa, penegak hukum, artis dan selebritis yang setiap hari bisa dilihat dari berbagai macam media.

3. Runtuhnya Otoritas Pemerintah

a. Matinya Etika Sosial Politik

Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi dan yang paradoks adalah siapapun yang meneriakkan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa bahkan oleh masyarakat sendiri.

Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Pada saat ini kekuatan politik sangat dominan, sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Jelas ini sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka adakah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik.

Gejala ini semakin lama semakin menguat, masyarakat dengan jelas dapat menilai dari berbagai pemberitaan media masa siapa yang bersalah siapa yang benar, namun semua itu dikaburkan dengan politik yang sangat licik, dengan berbagai alasan seperti demi keamanan Negara atau keselamatan petinggi Negara. Ketika nilai-nilai kejujuran dan nurani dicampakkan, maka tak pelak lagi kebangkrutan etika akan berimbas kepada seluruh sendi kehidupan masyarakat secara umum.

Banyak pejabat negara, wakil rakyat atau petinggi partai politik yang tertangkap karena korupsi dan justru mereka tidak ada yang menunjukkan perasaan bersalah, malu ataupun jera didepan umum. Mereka bertindak seolah-olah selebritis dengan tetap melambaikan tangan atau tersenyum lebar seolah-olah tidak pernah melakukan tindakan korupsi. Hal ini terjadi juga karena mereka menyangka bahwa mereka akan bebas dari tuduhan atau akan dengan mudah bebas dengan memberikan upeti kepada penegak hukum yang mengadilinya. Sungguh tidak mempunyai nurani!

b. Tidak Efektifnya Peraturan dan Perundang-undangan

Secara umum peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan (*beleids instrument*) yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Diharapkan dengan adanya peraturan dan perundang-undangan ini berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat

dapat dipecahkan dengan baik, jelas dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak.

Di lain sisi yang ada di dalam masyarakat yang begitu kompleks memunculkan berbagai kemungkinan di dalam sebuah permasalahan. Secara alamiah seseorang selalu ingin dimenangkan dalam suatu perkara atau masalah atau diposisikan dalam keadaan benar. Oleh sebab itu banyak upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam memenangkan perkara dan masalahnya di depan hukum, dari upaya yang positif dengan mengumpulkan berbagai barang bukti dan saksi yang menguatkan sampai kepada hal-hal lain yang negatif dan berlawanan dengan hukum, seperti menyuap, memberikan iming-iming, gratifikasi bahkan sampai kepada ancaman nyawa.

Di sisi sebaliknya, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkannya integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan. Kondisi ini pada saat ini sudah semakin buruk, dan merata di aparat hukum yang ada di negeri ini, sehingga memunculkan anekdot di masyarakat bahwa hukum itu hanya berlaku bagi yang memiliki uang untuk menyuap, sedangkan sebaliknya bagi yang tidak memiliki dan khususnya masyarakat miskin akan sangat jauh dari payung hukum yang melindunginya.


Kondisi ini mengakibatkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul dan tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi.

c. Birokrasi Tidak Efisien

Survei terbaru tahun 2018 yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menunjukkan, bahwa tiga negara Indonesia, Vietnam, dan Kamboja adalah Negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia. Sedang Singapura dan Australia adalah yang paling efisien.

PERC menilai buruknya kinerja birokrasi di ketiga negara ini tidak hanya perlakuan terhadap warga negaranya sendiri, tetapi juga asing. Tidak efisiennya birokrasi dan persepsi korupsi ini dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut.

Dalam peringkat PERC tahun 2018, Indonesia menempati posisi nomor tiga terburuk di Asia setelah Vietnam dan Kamboja dari 16 negara yang disurvei. Dalam standar angka 1 terbaik sampai 10 terburuk, Kamboja terbawah dengan skor (8,13), diikuti oleh Vietnam (7,90), Indonesia (7,57), India (7,25), dan Thailand (7,13), China (7,08). Singapura menduduki peringkat telah memiliki birokrasi yang paling efisien, dengan skor 1,90, diikuti oleh Australia dengan 2,50 (<https://www.cpib.gov.sg/research-room/political-economic-risk-consultancy>).



Sumber : Political & Economic Risk Consultancy (PERC) Limited 2018

Kondisi ini sebenarnya sangat berlawanan dengan tujuan dan fungsi birokrasi tersebut diadakan, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dalam konteks ini birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan program dan kebijakannya untuk dirasakan publik.

Pemerintahan yang dalam konteks birokrasi diharapkan mempunyai organisasi birokrasi yang memiliki keunggulan teknis bentuk organisasi, ketepatan, kecepatan dan kejelasan, pengurangan friksi dan biaya material maupun personal dalam titik optimal.

Namun kenyataan yang terjadi dalam birokrasi ini adalah ketidak efisienan birokrasi. Pada saat ini banyak sebenarnya investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia, namun untuk mendapatkan perizinan usaha dan investasi harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit. Ada 10-12 prosedur (meja) yang harus dilewati dan ketidak jelasan waktu penyelesaian pengurusan menjadi sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Pada akhirnya suap adalah jalan yang banyak ditempuh untuk itu.

Itu hanya sekedar contoh birokrasi dalam pengurusan izin usaha dan investasi, bagaimana dengan yang lain, seperti birokrasi politik dan sebagainya? Birokrasi seharusnya berorientasi kepada rakyat dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Apabila birokrasi masih mengedepankan kepentingan sendiri atau kelompok, maka tidak pernah ada jaminan bahwa birokrasi akan menjadi efisien.

4. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi

a. Munculnya Kepemimpinan Korup

Kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat demokrasi yang rentan pula. Perilaku koruptif dan korupsi sudah dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya karena kemampuan dan kepemimpinannya.

Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut.

b. Hilangnya Kepercayaan Publik pada Pemerintah

Korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi partai politik mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. Apatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih dan adil.

Sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia masih sangat muda, walaupun kelihatannya stabil namun menyimpan berbagai kerentanan. Tersebarinya kekuasaan ditangan banyak orang ternyata telah dijadikan peluang bagi merajalelanya penyuapan. Reformasi yang dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat justru melibatkan pembukaan sejumlah lokus ekonomi bagi penyuapan, yang dalam praktiknya melibatkan para broker bahkan menumbuhkan mafia.

DISKUSI

Dari apa yang diuraikan di atas, pada akhirnya kondisi ini akan berpulang lagi kepada kepemimpinan, Pemimpin yang tidak mampu melawan korupsi akan mengakibatkan masyarakat tidak mempercayai pemerintah yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi?

c. Mekuatnya Plutokrasi

Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi karena sebagian orang atau perusahaan besar tadi telah melakukan "transaksi" dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi berkuasa atas pemerintahan Negara ini.

Terlebih lagi perusahaan-perusahaan besar yang ada ternyata juga ada hubungannya dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini, bahkan menjadi ketua partainya. Tak urung antara kepentingan partai dengan kepentingan perusahaan menjadi sangat ambigu.

Perusahaan-perusahaan tersebut menguasai berbagai hajat hidup orang banyak, seperti; bahan bakar dan energi, bahan makanan dasar dan olahan, transportasi, perumahan, keuangan dan perbankan, bahkan media masa dimana pada saat ini setiap stasiun televisi dikuasai oleh oligarki tersebut, kondisi ini membuat informasi yang disebar luaskan selalu mempunyai tendensi politik tertentu dan ini bisa memecah belah rakyat karena begitu biasanya informasi.

DISKUSI

Kalau hal ini dilakukan terus menerus, maka muncul pertanyaan yang besar di benak kita, siapakah sebenarnya penyelenggara Negara ini? Pemerintah? Atau sekelompok orang menikmati keuntungan material yang dikucurkan oleh Negara ini? Dimana letak kedaulatan rakyat?

d. Hancurnya Kedaulatan Rakyat

Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan Negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar.

Sedangkan kalau kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat, yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik. Hal ini terjadi karena banyak anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat, karena partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari Negara dinikmati oleh partai (rakyat).

DISKUSI

Coba diskusikan bagaimana dengan nasib partai politik yang tidak menang dalam pemilu? Atau masyarakat yang non partisan (non partai)? Apakah mereka tidak berhak menikmati kekayaan Negara?

Kita melihat pertarungan keras partai-partai politik untuk memenangkan pemilu, karena yang menanglah yang akan menguasai semuanya (*the winner takes all*). Tapi bukannya

sudah jelas tadi bahwa partai politik dengan kendaraan perusahaan besar sajalah yang diatas kertas akan memenangkan pertarungan tersebut. Artinya sekali lagi, hanya aka nada sekelompok orang saja yang menang dan akan menikmati kekayaan yang ada, dan itu terus berulang dari massa ke masa, sedangkan rakyat terus terombang-ambing dalam kemiskinan dan ketidak jelasan masa depan. Dimana kedaulatan rakyat yang sebenarnya?

5. Dampak Terhadap Penegakan Hukum

a. Fungsi Pemerintahan Mandul

Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan voter nya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktek korupsi.

Korupsi, tidak diragukan, menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat personal. Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja. Pada tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar, dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata.

Selanjutnya masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan korupsi. Namun disisi lain lembaga politik diperalat untuk menopang terwujudnya berbagai kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit (*vested interest*). Sementara itu, dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi,
- 2) Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset,
- 3) Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Dengan demikian, suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Pemimpin/pejabat yang korup sering mengabaikan kewajibannya oleh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan korupsi semata-mata. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitivitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat.

b. Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara

Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga Negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media saat ini semakin mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Survei oleh *Global Corruption Barometer* (GCB) yang disusun *Transparency International* tahun 2017 memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat, dan dari hasil survei mendapatkan peringkat lembaga Negara yang paling korup :

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 2) Birokrasi Pemerintah
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- 4) Partai Politik
- 5) Kepolisian

Akhir-akhir ini masyarakat kita banyak diinformasikan melalui berbagai media tentang bobrohnya anggota DPR yang terjerat kasus korupsi, mulai dari kasus suap proyek anggaran, suap Perancangan-APBD hingga kasus mega korupsi E-KTP yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Selanjutnya adalah pemerintahan baik pusat maupun daerah, dari awal pendirian KPK hingga tahun 2017 sudah ada 80 orang Kepala Daerah, dari Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati yang ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Adapun modus korupsi yang dilakukan adalah jual beli jabatan, jual beli perizinan pengelolaan SDA, penyelewengan dana BPJS, suap proyek konstruksi jalan, suap perizinan bangunan, penyuaipan Jaksa dan sebagainya. Masuk tahun 2018, sebanyak tujuh pemimpin daerah yang terdiri enam Bupati dan satu Gubernur tertangkap dan dijadikan tersangka korupsi oleh KPK sehingga menambah lagi jumlah pemimpin daerah yang ditahan. (<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180215/281500751718585>)

Selanjutnya kasus yang menjerat pejabat partai politik juga sangat perlu dijadikan pelajaran, peran dan fungsi partai politik (parpol) yang seharusnya sebagai pilar demokrasi saat ini menjadi kurang berfungsi. Banyak parpol terlibat berbagai kasus korupsi dilakukan kadernya. Bahkan saat ini sepertinya korupsi sudah menyatu dan menjadi endemik bagi parpol. Politik menjadikan uang sebagai sumber daya utama, sehingga parpol berbiaya sangat tinggi, kader menjadi sapi perah dan ujung tombak untuk mencari pendanaan parpol. Akhirnya satu-satunya cara yang dilakukan kader parpol adalah menggaet dana dengan melalui kebijakan untuk memperoleh ruang untuk korupsi.

Kasus korupsi besar-besaran pembangunan wisma atlet di Palembang dan kasus Hambalang yang melibatkan pejabat pemerintahan dan para petinggi Partai, kasus pengadaan Al Qur'an oleh petinggi parpol besar sekaligus menyeret anaknya dalam kasus yang sama, kasus suap Proyek Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID), kasus impor daging sapi yang sangat terkenal sehingga menyeret presidennya ke penjara, dan sebagainya. Hal ini tentunya memerlukan upaya yang serius dalam membenahi partai politik yang ada di Indonesia.

Kondisi yang memprihatinkan ini ditengarai juga melibatkan sejumlah oknum bahkan mafia, seperti mafia hukum dan mafia anggaran. Sungguh situasi yang *paradox*, padahal, seharusnya suatu sistem hukum diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah (*government sovereignty*), hak-hak mereka dapat dilindungi, dengan demikian, pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya.

6. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan

a. Kerawanan Hankamnas Karena Lemahnya Alutsista dan SDM

Indonesia adalah Negara nomor 15 terluas di dunia, dengan luas daratan keseluruhan 1.919.440 km dan luas lautan 3.2 juta km². Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6° garis lintang utara sampai 11° garis lintang selatan, dan dari 97° sampai 141° garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia akan sepanjang London sampai Iran, sebuah wilayah yang sangat besar.

Lima pulau besar di Indonesia adalah : Sumatera dengan luas 473.606 km², Jawa dengan luas 132.107 km², Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km².

Dengan penduduk yang 230 juta jiwa, tentara yang melindungi Negara ini berjumlah 316.000 tentara aktif dan 660.000 cadangan, atau hanya sekitar 0,14% dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dengan bentuk Negara kepulauan seperti ini tentunya masalah kerawanan hankam menjadi sesuatu yang sangat penting. Alat pertahanan dan SDM yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi hankam yang kondusif. Kondisi hankam yang kondusif ini merupakan dasar dan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana Negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah Negara Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah, tentunya hal ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada.

Sudah seharusnya Negara Indonesia mempunyai armada laut yang kuat dan modern untuk melindungi perairan yang begitu luasnya, serta didukung oleh angkatan udara dengan pesawat-pesawat canggih yang cukup besar yang mampu menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat, tentunya juga harus dibarengi dengan kualitas dan integritas yang tinggi dari TNI yang kita banggakan. Tentunya ini semua membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, namun apabila anggaran dan kekayaan Negara ini tidak dirampok oleh koruptor-koruptor maka semua itu akan bias diwujudkan. Maka Negara Indonesia akan mempunyai pertahanan dan keamanan yang baik yang pada akhirnya akan menghasilkan stabilitas Negara yang tinggi.

b. Lemahnya Garis Batas Negara

Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak Negara, seperti; Malaysia, Singapura, Cina, Philipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti; jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi,

gedung sekolah dan pemerintahan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi dan ini mengakibatkan kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan Negara lain, seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan Negara tetangga Malaysia karena Negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Bahkan masyarakat tersebut rela untuk berpindah kewarganegaraan menjadi warga Negara Malaysia apabila kondisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah Indonesia.

Hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan dan berakibat melemahnya garis batas Negara. Kondisi ini ternyata hampir merata terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Perekonomian yang cenderung tidak merata dan hanya berpusat pada perkotaan semakin mengakibatkan kondisi wilayah perbatasan semakin buruk.

Di sisi lain permasalahan perbatasan, Indonesia mencatat kerugian yang sangat besar dari sektor kelautan, Presiden Joko Widodo menyebutkan praktik pencurian ikan menyebabkan kerugian ekonomi Indonesia mencapai sedikitnya US\$20 miliar atau sekitar 260 triliun rupiah, walaupun sudah dilakukan penangkapan dan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Indonesia mempunyai laut nomor 2 terpanjang di dunia, atau sepanjang garis pantai 97.000 km, namun ekspor Indonesia dari hasil perikanan dan laut hanya nomor 3 di Asia Tenggara. (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3645982/susi-beberkan-besarnya-kerugian-akibat-maling-ikan-di-laut-ri>)

Dilansir dari situs Sekretariat Kabinet, dia menuturkan praktik pencurian ikan merupakan kejahatan transnasional yang tak hanya berdampak pada industri perikanan saja, namun juga masalah lingkungan. Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Philipina, Thailand sering sekali melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan meneruk kekayaan laut yang ada di dalamnya. Hal ini terjadi berulang kali dan sepertinya Negara Indonesia belum mampu mengatasi masalah ini.

Kondisi ini semakin jelas, bahwa Negara seluas 1,9 juta km persegi ini ternyata hanya dijaga oleh sedikit kapal-kapal patroli TNI-AL dengan ukuran kapal besar *level Landing Platform Dock* (LDP) yang bisa bergerak cepat, mendaratkan elemen kekuatan darat bahkan melakukan pertempuran laut. Kondisi ini membuat pelaku *illegal fishing* masih bebas mencuri ikan di laut Indonesia meski ada ancaman penenggelaman kapal.

Saat ini TNI-AL memiliki 4 kapal LPD yaitu KRI Makassar, KRI Surabaya, KRI Banjarmasin, dan KRI Banda Aceh. Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti menyampaikan bahwa sebaiknya kekuatan kapal LPD ditingkatkan menjadi paling tidak 12 unit untuk bisa menjaga kedaulatan laut Indonesia lebih baik. (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3031848/susi-bingung-tni-cuma-punya-4-kapal-besar-untuk-patroli-pencurian-ikan>)

Selain itu wilayah tapal batas ini sangat rawan terhadap berbagai penyelundupan barang-barang illegal dari dalam maupun luar negeri, seperti; bahan bakar, bahan makanan, elektronik, sampai penyelundupan barang-barang terlarang seperti; narkoba dan senjata

dan amunisi gelap. Selain itu juga sangat rawan terjadinya *human trafficking*, masuk dan keluarnya orang-orang yang tidak mempunyai izin masuk ke wilayah Indonesia atau sebaliknya dengan berbagai alasan.

Kita bisa bayangkan, andaikan kekayaan Negara tidak dikorupsi dan dipergunakan untuk membangun daerah-daerah perbatasan, maka Negara ini akan semakin kuat dan makmur.

c. Menguatnya Sisi Kekerasan Dalam Masyarakat

Kondisi kemiskinan yang pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya semakin membuat masyarakat frustrasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang sering kali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Masyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan mengubah kondisi hidup mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung akan berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibanding dengan keselamatan bersama, walau harus menggunakan cara-cara yang negatif.

Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Setiap orang cenderung keras yang pada akhirnya perkelahian masal pemuda, mahasiswa dan anak sekolah setiap hari kita dapatkan beritanya di koran dan televisi. Penyelesaian berbagai masalahpun pada akhirnya lebih memilih kekerasan dari pada jalur hukum, karena sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada sistem dan hukum. Belum lagi permasalahan lain yang lebih dahsyat yang dihubungkan dengan agama dan kepercayaan. Kekerasan seperti ini mengakibatkan perang saudara yang sangat merugikan baik material maupun bahkan berimbas kepada budaya dan tatanan masyarakat, seperti yang pernah terjadi di Ambon, Poso dan beberapa wilayah di Indonesia.

7. Dampak Kerusakan Lingkungan

a. Menurunnya Kualitas Lingkungan

Dalam setiap tahunnya sampai tahun 2016, Indonesia kehilangan hutan seluas 684.000 hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan dan alih fungsi hutan. Menurut data yang dirilis Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang diambil dari data *Global Forest Resources Assessment (FRA)*, menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil. Menurut data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia, total luas hutan saat ini mencapai 124 juta hektar, dan hutan Indonesia disebut sebagai *megadiverse country* karena memiliki hutan terluas dengan keanekaragaman hayatinya terkaya di dunia. (<https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>)

Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti; kepentingan ekonomi, di mana kayu-kayu yang ada di eksplorasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan.

Eksplorasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun di lain sisi eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali (reboisasi) yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan.

Kerusakan ini juga diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum hanya menjangkau pelaku yang terlibat di lapangan saja, tapi belum bisa menjangkau aktor di balik perusakan tersebut yang disinyalir melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum dan pengusaha besar nasional. Pembalakan-pembalakan liar (*illegal logging*) disinyalir adalah faktor utama kerusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah tidak pernah terungkap kasusnya secara tuntas, semua berjalan seperti tidak ada hukum yang berlaku.

Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Efek Rumah Kaca (*green house effect*) misalnya. Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi menyerap gas CO₂. Berkurangnya hutan dan meningkatnya pemakaian energi fosil (minyak, batubara dll) menyebabkan kenaikan gas CO₂ di atmosfer yang menyelimuti bumi. Gas yang menumpuk ini akhirnya membentuk satu lapisan yang mempunyai sifat seperti kaca yang mampu meneruskan pancaran sinar matahari yang berupa energi cahaya ke permukaan bumi, namun tidak berlaku sebaliknya, sinar yang memantul dari bumi tidak dapat diteruskan dan berbalik lagi ke bumi. Akibatnya energi panas akan dipantulkan akan membuat pemanasan di permukaan bumi. Inilah yang disebut efek rumah kaca. Keadaan ini menimbulkan kenaikan suhu atau perubahan iklim bumi pada umumnya (*global warming*). Apabila kondisi ini berlangsung terus maka suhu bumi akan semakin meningkat, sehingga es di kutub utara dan selatan akan mencair yang berakibat naiknya permukaan air laut, sehingga mengakibatkan wilayah di pinggir pantai akan terbenam air, sementara di lain sisi daerah yang kering karena kenaikan suhu akan menjadi semakin kering.

Penggunaan bahan kimia seperti freon untuk pendingin ruangan dan hasil pembakaran yang dilakukan oleh berbagai industri secara massif akan merusak lapisan Ozon (O₃). Ozon berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. Kerusakan yang terjadi adalah terjadinya lubang-lubang pada lapisan ozon yang makin lama dapat semakin bertambah besar. Melalui lubang-lubang itu sinar ultraviolet akan menembus sampai ke bumi secara langsung tanpa halangan. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker kulit dan kerusakan pada tanaman-tanaman di bumi. Apabila kondisi ini terjadi secara terus menerus akan mengakibatkan punahnya berbagai spesies flora dan fauna yang ada, keaneka ragaman hayati tidak bias dipertahankan.

Di sisi lain kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia, seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air dan menurunnya kualitas air, tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut sehingga sangat beracun, dan sebagainya.

Sudah pasti kondisi ini akan merugikan keuangan Negara. Dari kasus *illegal logging* Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mencatat bahwa periode 2004-2012 terdapat 2.494 kasus *illegal logging* yang berpotensi merugikan Negara sebesar 276,4 triliun rupiah. Sedangkan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa kerugian Negara akibat *illegal logging* ini bisa sebesar 83 miliar rupiah per hari. Belum lagi kerugian akibat kebakaran hutan, kerusakan sungai, danau dan laut, kerusakan tanah dan sebagainya. (<http://mediaindonesia.com/read/detail/61594-pengelolaan-hutan-buruk-negara-merugi>)

Dalam hal ini mentalitas bangsa Indonesia ini juga dipertanyakan. Mentalitas yang korup ini ternyata berdampak sangat merusak lingkungan hidup yang pada akhirnya nanti juga akan merusak semua yang ada di Negara ini. Mentalitas korup ini harus segera diakhiri dan dirubah menjadi mentalitas yang lebih baik, lebih peduli dan lebih produktif. Bagaimanapun juga anak cucu kita juga berhak menikmati kekayaan negeri ini.

b. Menurunnya Kualitas Hidup Manusia

Lingkungan hidup yang telah rusak akan bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global.

Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi keseluruhan. Artinya dengan kerusakan hutan hujan tropis kita akan membuat kualitas udara yang kita hirup menjadi berkurang. Sementara itu asap hasil pembakaran kendaraan bermotor dan industri terus diproduksi dalam jumlah masal, dimana oksigen yang dihasilkan oleh hutan tidak cukup untuk menggantikan kerusakan yang terjadi. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya.

Belum lagi masalah bencana yang dihasilkan oleh kerusakan hutan, seperti banjir bandang, erosi, tanah longsor dan kekeringan. Di sisi lain, kerusakan hutan akan mengurangi kuantitas dan kualitas air tanah dan sungai yang bias digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum. Air minum ini sangat vital bagi kehidupan manusia, dengan semakin menurunnya kualitas air minum maka semakin menurun juga kualitas kehidupannya. Akibat negatif untuk masyarakat adalah mengeluarkan uang ekstra besar untuk mendapatkan air layak minum, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Sekali lagi kualitas hidup dipertaruhkan.

Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai, danau dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia. Seperti kasus pencemaran limbah pabrik dan sampah yang terjadi pada DAS Citarum Jawa Barat yang akhir-akhir ini menyedot perhatian masyarakat luas. DAS Citarum yang berhulu dari Situ Cisanti Gunung Wayang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Barat yang membelah beberapa kabupaten kota sepanjang 290 km dan terdiri atas tujuh anak sungai dan tiga waduk ternyata tidak seindah hulunya yang asri, hijau dan jernih sekali airnya. Sungai Citarum saat ini merupakan sungai terkotor dan paling tercemar di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak sekali pabrik tekstil yang berada di seputar aliran sungai Citarum membuang limbahnya langsung ke sungai. Dari sekitar 500 pabrik hanya 20% yang mempunyai instalasi pengelolaan limbah. Jelas ini adalah sebuah kelalaian dari berbagai pihak, yang sebenarnya aturan tentang pengelolaan limbah sudah ada dan jelas dan setiap pabrik harus mematuhi aturan tersebut. Namun yang terjadi aturan tersebut tetap dilanggar. Apakah Pemerintah

Daerah tidak tahu? Sangat tidak mungkin, kegiatan pabrik-pabrik tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1970 an silam, pasti 'ada main' antara oknum Pemerintah Daerah dengan pengusaha pabrik. Bagaimana dengan LSM lingkungan? Selama keuntungan bisa dinikmati bersama untuk apa LSM protes tentang lingkungan? Sebuah perpaduan yang mematikan. (<http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/toxics/Air/citarum/...>)

Seperti diketahui bersama DAS Citarum mengalir 12 wilayah administrasi kabupaten kota. Citarum menyuplai air untuk kebutuhan hidup sekitar 28 Juta masyarakat Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung. Sungai ini juga mengalir areal irigasi untuk pertanian seluas 420.000 hektar. Citarum merupakan sumber dari denyut nadi perekonomian Indonesia sebesar 20% GDP (*Gross Domestic Product*) dengan hamparan industri yang berada di sepanjang sungai Citarum. Akibat kelalaian integritas kehidupan sekitar 28 juta manusia seputar Citarum terancam. (<http://citarum.org/info-citarum/berita-artikel/1130-tambahan-beban-akibat-pencemaran-sungai-citarum.html>)

Seperti yang terjadi di Teluk Jakarta, Teluk Lampung, Pesisir Situbondo Jawa Timur, Pesisir Berau Kalimantan Timur, Pelabuhan Arar Kabupaten Sorong, Perairan Serang dan Teluk Banten, Pesisir Kota Timika dan Palabuhan Ratu Sukabumi menunjukkan pencemaran logam berat yang serius. Selain logam berat yang meracuni laut, permasalahan sampah juga sangat serius, khususnya sampah plastic. Sampah plastik yang dihasilkan oleh Indonesia pertahunnya sekitar 5,4 juta ton dan 1,5 juta ton sampah plastik dibuang ke laut.

Kondisi ini mengakibatkan perairan Indonesia menjadi tercemar, serta terjadi kerusakan terumbu karang yang massif sehingga mempengaruhi produksi budi daya perikanan laut, selain itu logam berat dan senyawa *micro plastic* menjadikan ikan yang dihasilkan beracun dan tidak bisa laku dipasar, khususnya pasar ekspor. (<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170911/281479276573562>)

Tragedi Minamata bukan tidak mungkin, bisa terjadi di perairan Indonesia karena ikan dan hasil laut yang didapatkan oleh nelayan mengandung racun merkuri dalam jumlah tinggi, yang apabila dikonsumsi oleh manusia akan mengakibatkan berbagai penyakit dan cacat janin.

Belum lagi kerusakan tanah yang mengakibatkan kesuburan tanah berkurang bahkan tidak bias ditanami lagi karena sudah menjadi gurun pasir. Hal ini mengakibatkan merosotnya hasil pertanian yang berimbas kepada menyusutnya bahan makanan yang tersedia yang memicu tingginya harga bahan pangan. Hal ini tentunya akan berakibat yang sangat signifikan bagi kesehatan manusia khususnya bayi dan balita yang akhirnya tidak mendapatkan kecukupan pangan dan gizi. Kondisi ini akan berdampak negatif di kemudian hari, seperti kemerosotan daya pikir, lemahnya fisik, rentan terhadap penyakit dan sebagainya yang juga berarti kemunduran sebuah generasi.

Luar biasa sekali akibat yang dihasilkan oleh kerusakan lingkungan, dan sebagian besar lingkungan hidup kita rusak diakibatkan oleh tindakan korupsi. Sungguh suatu tindakan yang sangat biadab, karena korupsi yang dilakukan benar-benar menghancurkan kehidupan. Apakah koruptor mau bertanggung jawab atas itu semua?

8. Dampak Terhadap Ketahanan Budaya dan Religiusitas

Dari perjalanan panjang pelatihan bagi dosen calon pemangku mata kuliah pendidikan antikorupsi sejak tahun 2012 silam, selalu saja muncul pertanyaan dan pernyataan bahwa korupsi juga mempunyai pengaruh atau dampak terhadap ketahanan budaya dan bahkan religiusitas bangsa.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berbudaya tinggi, Indonesia merupakan salah satu Negara yang ada di dunia yang mempunyai banyak kebudayaan. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan Negara yang mempunyai ratusan suku dimana setiap suku mempunyai budaya serta adat istiadat yang berbeda.

Disisi lain dilihat dari sosial dan sejarah bahwa adanya kolonialisasi oleh bangsa lain seperti Spanyol, Portugis, Inggris dan yang paling lama dijajah oleh Belanda selama hampir 3,5 abad. Selain itu juga mengalami masa penjajahan Jepang pada era Perang Dunia II. Oleh sebab itu bentuk akulturasi budaya pun terjadi, walau tidak semua daerah terjadi akulturasi.

Selain itu dari perpekstif geografis juga menghasilkan beragam budaya yang ada, seperti adanya perbeaan budaya pada daerah pesisir dan pegunungan, daerah daratan dan kepulauan, daerah yang relaif subur dan daerah yang keras tandus dan sebagainya.

Oleh sebab itu Indonesia merupakan suatu Negara yang sangat kaya akan hasil budaya, sehingga banyak yang menyebut bahwa Indonesia adalah surga kebudayaan, betapa banyak budaya yang diciptakan dari kearifan lokal, yang menegaskan daya pikir, dan kreasi masyarakat Indonesia yang beragam.

Apakah korupsi tidak berdampak pada kebudayaan bangsa Indonesia yang adiluhung, sangat kaya akan ragamnya dan semuanya menyiratkan pada kehidupan yang baik dan bermartabat, mari kita simak yang berikut ini;

a. Rusaknya Cara Berpikir Logis

Budaya yang sudah lama mengakar di Indonesia yang muncul dari cara berpikir nenek moyang yang merupakan wujud kearifan lokal bisa dalam sekejap rusak dan hilang dari bumi yang dipijaknya. Hal ini bukan disebabkan karena tergerus oleh abad modern yang menawarkan hal-hal baru dalam berkehidupan, seperti; teknologi, material, cara, peralatan dan pemikiran baru. Justru dengan munculnya abad modern banyak hal yang bisa kita petik manfaatnya dalam mempertahankan kebudayaan.

Atau dengan datangnya budaya asing yang masuk ke Indonesia? Kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, misalnya budaya barat, memang bisa menjadikan budaya asli yang ada tergerus dan hilang atau berubah menjadi budaya campuran atau budaya baru. Namun apakah kita akan semerta-merta menyerah terhadap gempuran budaya asing? Tentunya tidak, justru pada saat ini dengan maraknya globalisasi justru nilai-nilai lokal menguat (*global paradox*), karena originalitasnya sebuah budaya dan tidak bisa disama ratakan ataupun digantikan dengan nilai-nilai yang ada di tempat lain.

Selanjutnya bagaimana budaya kita yang adiluhung ini bisa rusak atau kalah bahkan musnah? Jawabnya adalah bagaimana dengan pola pikir masyarakat yang ada sekarang? Apakah masih bisa berpikir logis, sehat, arif bijaksana? Atau berubah dengan merusak cara berpikir logis, tidak sehat dan jauh dari arif bijaksana?

Koruptor selalu berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan dengan cara-cara cepat dan keji, dengan jalan manipulasi berbagai data, informasi bahkan merubah cara berpikir orang, sehingga seolah-olah korupsi yang dilakukan kelihatan wajar dan tidak melawan hukum. Sesuatu yang benar, dengan semerta-merta dibuat menjadi salah, dan sebaliknya yang salah dibuat seolah-olah menjadi benar.

Mulai dari hal-hal yang kecil yang sering terjadi di seputar kita, bahwa kebiasaan memberi sesuatu yang lebih diluar ongkos yang seharusnya kepada seseorang yang dianggap telah melakukan pekerjaan untuk kita, meskipun tugas itu sudah merupakan kewajiban seseorang tersebut karena seseorang tersebut sudah menerima upah atas pekerjaannya, bisa mengubah cara berpikir logis kita. Seperti kebiasaan memberikan sejumlah uang kepada petugas dalam urusan pembuatan dokumen di kelurahan, kepolisian atau tempat-tempat lain. Kebiasaan memberikan sesuatu kepada dosen atau walikelas pada akhir semester atau sewaktu sidang skripsi dan sebagainya. Lama kelamaan ada semacam perasaan bersalah atau segan bahkan malu apabila kita tidak memberikan uang atau hadiah lainnya. Yang benar adalah tidak memberikan apapun, karena seseorang tersebut sudah mendapatkan upah atas pekerjaannya, namun ini menjadi seolah-olah salah. Cara berpikir logis kita sudah terbalik, walaupun masih banyak yang bertahan dengan menganggap kebiasaan ini adalah 'budaya timur', bagaimana pendapat anda?

Kasus yang juga sering terjadi di tengah masyarakat kita adalah bahwa seorang "koruptor" banyak memberikan sedekah kepada masyarakat sekitar, tempat ibadah ataupun organisasi-organisasi sosial. Hal ini dilakukan bukan untuk mendapatkan ridho sedekah, namun untuk membangun citra (*image*) bahwa seorang "koruptor" tersebut adalah sosok dermawan. Ketika suatu saat "koruptor" ini tertangkap, maka yang bicara di media adalah tetangga, pengurus tempat ibadah atau pengelola organisasi sosial, seperti, "bapak/ibu itu adalah orang yang sangat baik, dermawan, sering memberi saya bantuan", "saya tidak menyangka bapak/ibu itu ditangkap, karena bapak/ibu itu adalah orang yang sangat baik lagi dermawan", "dulu enak kalau masih ada bapak/ibu itu suka memberikan bantuan ke tempat ibadah kita" dan masih banyak komentar lain yang muncul namun dengan nada yang sama.

Berikut ini adalah yang juga sering kita lihat di tengah masyarakat, seorang bapak mengadakan acara kenduri selamat dan mengundang tetangga serta handai taulan untuk datang. Ikhwal kenduri selamat tersebut adalah untuk bersyukur atas naiknya jabatan sang anak tercinta yang sekarang menempati posisi yang "basah" di kantornya. Padahal posisi 'basah' tersebut mengandung maksud bahwa si anak akan banyak menerima pendapatan yang bukan hak nya. Kondisi ini juga menyiratkan bahwa masih banyak masyarakat yang permisif terhadap korupsi dan masih beranggapan bahwa hasil dari korupsi adalah rezeki, sehingga harus disyukuri. Bukannya seharusnya si bapak tadi mengundang tetangga handai taulan untuk datang dan mendo'akan anaknya agar dijauhkan dari godaan mendapatkan harta benda dari upaya yang tidak halal, karena posisi anaknya sekarang 'rawan korupsi'?

Prilaku koruptif dan Korupsi yang dilakukan secara terus menerus dan massif bagaimanapun juga akhirnya akan mempengaruhi dan mengubah cara berpikir logis bangsa ini. Sesuatu yang salah menjadi benar dan dibenarkan, sedangkan sesuatu yang benar menjadi salah dan aneh untuk dilakukan.

b. Memudarnya Nilai Budaya

Cara berpikir logis yang rusak pada akhirnya akan menggerus nilai-nilai budaya yang ada pada negeri ini. Maka tidak heran sekarang ini sudah mulai terlihat tanda-tanda kerusakan yang diakibatkan. Pada saat ini kita sering melihat bagaimana orang yang benar dan baik menjadi sangat sulit untuk menduduki posisi yang seharusnya dipegang, digantikan oleh orang-orang yang buruk dan busuk dalam berpikir dan bertindak. Menjadi orang baik dan benar menjadi salah dan aneh ditengah-tengah orang yang korup.

Ditengah masyarakat yang semakin materialistis, dimana ukuran keberhasilan seseorang akhirnya diukur dari sedikit banyaknya harta yang dimiliki, menjadikan korupsi adalah 'cara singkat' atau 'potong jalan' untuk mendapatkan material dan kekuasaan yang diinginkan. Koruptor tidak malu-malu lagi dalam melakukan aksinya bahkan ketika terangkap oleh aparatpun, koruptor tidak menunjukkan rasa malu apalagi menyesal, bahkan dengan raut wajah berseri dan bangga ditunjukkan di depan kamera awak media yang ditayangkan untuk masyarakat luas. Koruptor sering menyebut dirinya 'sedang apes' saja dalam aksinya sehingga bisa tertangkap oleh aparat, jadi kita bisa membayangkan kalau tidak tertangkap aparat, maka korupsi pasti akan masih berjalan seperti biasa dan ini tentunya masih dilakukan oleh koruptor yang 'belum apes' hingga saat ini.

Drama yang sering ditunjukkan oleh koruptor ketika dirinya tertangkap dan mulai disangkakan oleh aparat adalah menunjukkan dirinya seolah-olah benar dan bersih dari segala tuduhan. "Buktikan secara hukum kalau saya telah melakukan korupsi!", "pasti ada yang salah dengan penangkapan saya", "ini fitnah yang keji terhadap saya, saya akan tuntutan balik!", kata-kata itu sering keluar di media ketika seseorang mulai disangkakan telah melakukan korupsi. Akting selanjutnya dalam drama ini adalah koruptor mulai melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan, seperti melakukan umroh, untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa dirinya adalah 'mahluk suci' yang taat beribadah, atau menunjukkan betapa ideal dan harmonis hubungan keluarganya, berpose mesra dengan anak istri, semua itu untuk mendapatkan poin plus dimata masyarakat. Selanjutnya bisa ditebak, penggunaan *gimmick* keagamaan mulai dikenakan ketika menghadapi sidang, seperti mengenakan baju muslim, kopiah, hijab bahkan tasbih di tangan terlihat kamera media dengan jelas. Akhirnya agama dibawa-bawa, diseret-seret dipertontonkan di depan umum yang sebelumnya ketika melakukan korupsi sangat jauh ditinggalkan. Padahal agama dan ketuhanan merupakan hal yang paling utama dalam nilai budaya Indonesia. Ini merupakan de sakralisasi nilai agama dan ketuhanan.

Kita semua sebenarnya sudah mengetahui dan memahami bahwa Negara ini tidak akan berdiri tegak dan bermartabat apabila nilai-nilai budaya ditinggalkan. Nilai-nilai budaya (*values of culture*) merupakan pondasi bangsa dimana ada nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, organisasi, wilayah lingkungan masyarakat, dimana nilai-nilai ini akhirnya mengakar menjadi suatu kebiasaan, kepercayaan (*believe*), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan antara satu budaya dengan lainnya serta menjadi acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.

Nilai budaya yang ada pada bangsa Indonesia tercermin pada lima sila yang termaktub dalam Pancasila. Indonesia merupakan Negara yang memiliki budaya yang sangat kaya dan

beragam. Dalam Sensus Penduduk yang dilakukan BPS 2010 di Indonesia terdapat 1331 kategori suku. Selanjutnya data SP2010 BPS ini dikerjasamakan dengan *Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)* pada tahun 2013 menghasilkan klasifikasi baru. Dihasilkan 633 kelompok suku besar dari kode suku yang tersedia dalam SP2010.

Suku yang ada di Indonesia ternyata memiliki nilai budaya atau sistem nilai budaya yang menjadi pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat yang hampir mirip, seperti; nilai-nilai tolong menolong atau gotong royong, musyawarah, setia kawan, hormat-menghormati, harga diri, tertib dan sebagainya. Nilai-nilai ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan budaya serta sistem sosial lainnya. Juga terlihat dalam pranata religi, organisasi sosial, kekerabatan, mata pencaharian, teknologi, kesenian, material dan sebagainya.

Oleh sebab itu nilai-nilai budaya bangsa Indonesia adalah masyarakat yang berbudaya tinggi, dan ini harus dijaga sampai kapanpun tentunya dengan nalar yang sehat.

c. Bergesernya Religiusitas Masyarakat

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat religius. Hampir semua agama yang ada didunia serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada dan tumbuh di Indonesia. Pengakuan religiusitas bangsa Indonesia tercermin dalam Sila Pertama Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini secara jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia menempatkan Tuhan sebagai yang utama dari segalanya. Selain itu juga kita bisa melihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 3 yaitu kata-kata "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ...". Tertulis secara jelas yang menyadarkan bangsa Indonesia bahwa semua keberhasilan perjuangan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang selanjutnya terdapat pada Pasal 29 UUD 1945 yaitu tentang kebebasan bagi setiap warga untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing

Pada saat ini korupsi sudah merambah kemana-mana. Bukan hanya di bidang ekonomi dan politik, tetapi juga sudah masuk di bidang agama, dimana ranah paling sakral ini ternyata tidak terbebas dari tindak pidana korupsi. Agama adalah sesuatu yang suci bagi bangsa Indonesia dan masih dipercaya sebagian besar masyarakat sebagai ujung tombak yang mampu menyelesaikan permasalahan korupsi di negeri ini.

Berbagai kasus korupsi terjadi di sektor agama, mulai dari korupsi pengadaan Kitab Suci Al Qur'an yang melibatkan bapak dan anak yang merupakan petinggi partai politik besar di Indonesia. Kasus ini begitu melukai masyarakat, bagaimana bisa Al Qur'an yang begitu suci bisa dikorupsi. Selanjutnya korupsi dana haji yang melibatkan petinggi dan pejabat tertinggi di Kementerian Agama juga meninggalkan situasi miris memilukan. Haji merupakan impian seluruh umat muslim Indonesia selain sebagai bentuk pelaksanaan Rukun Islam yang kelima. Umat muslim di Indonesia seumur hidup berusaha menabung dari sisa jerih payahnya untuk bisa berhaji yang dilakukan dengan keikhlasan tiada batas hanya untuk bisa datang memenuhi undangan Alloh SWT ke kota suci Mekah. Oleh sebab itu kasus penipuan ibadah umrah yang marak akhir-akhir ini mungkin juga bentuk cerminan dari apa yang dilakukan oleh para petinggi Kementerian Agama tersebut, kalau bapak bisa maka anak juga bisa bahkan lebih dahsyat.

Dalam bentuk yang lain, korupsi impor pengadaan daging sapi untuk masyarakat Indonesia juga menjadi sasaran empuk untuk dikorupsi. Kali ini bukan pejabat kementerian, namun dilakukan oleh pemimpin tertinggi, presiden, bahkan juga memegang sebutan imam sebuah partai politik yang jelas-jelas mengusung agama Islam sebagai nilai dari partai tersebut. Hal ini membuat umat patah hati bahkan patah arang, banyak yang masih mencoba membela, namun kenyataan tidak bisa dipungkiri, umat kecewa.

Kekecewaan, rasa sakit, perasaan miris dan pilu yang bertubi-tubi terjadi akibat korupsi di sektor agama ini, pada akhirnya banyak masyarakat yang memandang skeptis bahkan mulai mempertanyakan masih bisakah agama dijadikan ujung tombak pemberantasan korupsi? Apakah masih ada pemimpin agama yang bisa dipercaya dan tidak korupsi atau bersih dari tindakan amoral yang lain? Kondisi ini menempatkan agama benar-benar sebagai baju saja, apabila ingin berbuat baik dan beramal ibadah maka baju agama dipakai, selanjutnya jika ingin mendapatkan harta yang tidak halal dengan jalan korupsi atau melakukan hal maksiat yang lain maka baju agama tinggal ditanggalkan.

Korupsi benar-benar menjadikan masyarakat yang seharusnya religius menjadi masyarakat yang munafik, religiusitas berubah semu.

B. ERA DIGITAL DAN DAMPAKNYA PADA PENANGGULANGAN KORUPSI

Era digital yang terjadi karena kemajuan teknologi berbasis eletronika digital pada saat ini ditandai dengan jelas oleh keberadaan internet yang menjadi bagian kehidupan manusia pada abad ini. Pada saat ini bumi dihuni oleh sekitar 7,5 milyar manusia dimana hampir setengahnya atau 3,8 milyar manusia terhubung dengan internet, sebuah angka yang sangat fantastis.

Dari laporan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tentang Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia tahun 2017, menyebutkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 143,26 juta jiwa atau 54,68% dari 262 juta jiwa penduduk negeri ini dibanding tahun sebelumnya dimana pengguna internet Indonesia tercatat 132,7 juta jiwa. Pengguna pada wilayah perkotaan (Urban) lebih tinggi (72,41%) dibanding wilayah peralihan (Rural-Urban) dan pedesaan (Rural). Dari 143,26 juta pengguna internet di Indonesia tahun 2017, hampir setengahnya (40%) atau setara dengan 57,3 juta adalah pengguna media sosial yang sangat aktif.

Ada perbedaan situasi yang sangat menyolok pada era digital ini dibandingkan dengan era-era sebelumnya yang masih mengandalkan teknologi konvensional atau manual, seperti; kecepatan penyebaran berita atau informasi yang luar biasa cepat kepada masyarakat, kemudian keanekaragaman informasi yang ada juga sangat melimpah, terhubungnya hampir semua kegiatan manusia dengan internet, seperti perbankan dengan *e-bank*, perdagangan dengan *e-commerce*, pendidikan dengan *e-book* dan *e-learning*, juga bentuk-bentuk pelayanan masyarakat oleh pemerintah menggunakan teknologi internet. Hal ini ditunjang oleh penggunaan alat (*gadget*) yang terhubung dengan internet yang dimiliki oleh masyarakat semakin meluas dari level atas hingga level yang paling bawah.

Teknologi digital ini memaksa setiap orang untuk beradaptasi, karena mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, jaman digital sudah datang. Masyarakat Indonesia dengan segala

keragamannya, tingkat pendidikan serta pengetahuannya mengakibatkan situasi sekarang ini menjadi sangat unik. Dilain sisi kondisi ini menjadi peluang di sisi yang lain kondisi ini menjadi ancaman. Tentunya juga berpengaruh kepada upaya penanggulangan korupsi yang tengah dilakukan.

a. Meningkatnya Kualitas Kejahatan Korupsi

Teknologi digital pada saat ini sudah sangat maju dan terus maju dengan pesat sehingga teknologi digital ini hadir pada setiap sendi kehidupan manusia. Teknologi digital yang marak saat ini sangat memudahkan bagi pergerakan masyarakat dan bisa dikatakan terjangkau bagi semua kalangan.

Pada saat ini hampir semua bisa dilakukan secara digital, sehingga memaksa semua orang untuk beralih ke dunia digital. Orang tidak perlu repot antri di bank karena orang-orang yang terhubung dengan internet bisa melakukan transaksi perbankan dimanapun, seolah-olah setiap orang mempunyai asisten perbankan yang bisa membantu kapanpun dimanapun. Juga untuk keperluan belanja, dari sayur mayur dan kebutuhan hidup sehari-hari, pesan tiket perjalanan, membayar tagihan ini itu, permodalan kerja, keperluan transportasi dari satu tempat ke tempat lain, hingga membeli kendaraan bermotor, orang hanya tinggal klik di gadgetnya, semua akan terjadi. Hal inilah yang menjadikan teknologi digital ini menjadi teknologi disruptif (*disruptive technology*) yang mengeser bahkan mematikan teknologi lama beserta kebiasannya.

Disisi keterbukaan informasi, teknologi digital ini menjadikan semuanya bisa dilakukan dengan transparan, dalam satu sistem kerja dan keamanan, sehingga efektif dan efisien menghilangkan potensi transaksional yang mengarah ke bentuk suap yang biasa terjadi pada sistem analog, semua transaksi tercatat secara otomatis. Dengan asumsi ini maka teknologi ini akan membawa angin segar bagi penegakan integritas.

Namun apakah dengan datangnya teknologi digital ini korupsi akan bisa secara otomatis diberantas? Seperti kita ketahui bersama bahwa teknologi itu bisa dianalogikan sebagai sebuah pisau yang kedua sisinya tajam, artinya teknologi bisa dijadikan alat untuk membangun kebaikan, namun bisa juga dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang jahat, termasuk korupsi.

Teknologi digital sangat bisa untuk dijadikan alat untuk menciptakan kejahatan korupsi dengan pendekatan baru. Korupsi dengan teknologi digital dan informasi akan membawa kejahatan korupsi pada tingkat yang jauh lebih tinggi dan canggih. Korupsi dengan teknologi digital hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang atau bersekongkol dengan orang-orang yang paham dengan teknologi ini, yang tentunya akan lebih sulit lagi dideteksi dan dipecahkan.

Dengan semakin terhubungnya dunia dengan internet, maka kerusakan yang terjadi akibat korupsi juga bisa semakin massif. Kejahatan korupsi juga pada akhirnya tidak mengenal batas teritorial karena semua wilayah di dunia ini terhubung satu sama lainnya.

b. Permisifme Akibat Paparan Informasi

Manusia yang ada pada era digital sekarang ini menerima paparan informasi berkali-kali lipat dibandingkan manusia yang ada pada 20-30 tahun yang lalu. Kemajuan yang

pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi mendorong tiap-tiap individu untuk berhubungan dengan cepat. Selain itu, kemajuan di bidang teknologi juga membuat individu dapat mengakses informasi dengan cepat, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keadaan ini mendorong tingginya tingkat interaksi antar individu dan seluruh dunia. Sehingga mengakibatkan saling mempengaruhi antar masyarakat atau antar negara di seluruh penjuru dunia. Keadaan ini juga menjadi pendorong meningkatnya globalisasi.

Paparan informasi yang sangat tinggi di masyarakat akan mengakibatkan permisifme masyarakat atas kejadian yang ada. Selain diakibatkan oleh berita bohong (*hoax*) yang meramalkan berita benar atas suatu kejadian, masyarakat juga dengan mudah mengalihkan topik pembicaraan yang lain yang mungkin pada saat itu menjadi viral. Sehingga kasus yang seharusnya masyarakat ikut peduli pada akhirnya akan ditinggalkan begitu saja dan lupa atas apa yang terjadi.

c. Hoax Tantangan Pemberantasan Korupsi

Ditengah membanjirnya informasi yang beredar setiap harinya dipelbagai media khususnya pada media internet dan media sosial pada saat ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada permasalahan kebenaran isi berita atau informasi yang diterimanya. Kalau kita kembali ke era 20-30 tahun silam, masyarakat mendapatkan informasi bisa sangat terukur baik dari jumlah informasi ataupun kualitas informasinya. Media yang mengeluarkan informasi juga masih terbatas baik media cetak maupun elektronika. Sehingga pada era tersebut hampir bisa dipastikan tidak terjadi permasalahan yang terkait dengan keabsahan informasi yang diterima oleh masyarakat.

Saat ini dengan semakin maraknya dunia digital, dan hampir setiap orang yang terhubung dengan jejaring internet dan media sosial akan menerima informasi yang jauh lebih besar daripada era 20-30 tahun yang lalu. Hal ini diperkuat dengan bahwa pada era digital ini setiap orang yang terhubung dengan jejaring internet dan atau media sosial bisa untuk memproduksi informasinya sendiri dan dibagikan (*share*) kepada orang lain yang terhubung pada jejaring yang sama. Disisi lain jumlah pengguna internet dan media sosial yang sudah kuat literasi digitalnya masih sedikit, sehingga mengakibatkan sebagian besar masyarakat saat ini cenderung memercayai segala informasi yang beredar di internet tanpa melakukan klarifikasi.

Menurut hasil survei CIGI-Ipsos 2016, sebanyak 65% dari 132 juta pengguna internet di Indonesia percaya dengan kebenaran informasi di dunia maya tanpa cek dan ricek, dan tidak menutup kemungkinan konten yang tersebar mengandung konflik kepentingan, ini merupakan fenomena kekinian akibat maraknya penggunaan internet dan media sosial. Fenomena tersebut terjadi karena munculnya peningkatan pengguna internet yang belum diimbangi dengan peningkatan literasi digital. Kondisi inilah menyebabkan terjadinya penyebaran konten negatif seperti ujaran kebencian, berita bohong (*hoax*), perundungan, radikalisme, pembelaan diri atau kelompok tanpa alasan yang jelas dan pornografi berjalan dengan cepat, massif, dan pada saat yang bersamaan bisa menjadi ancaman besar bagi bangsa dan negara.

Pada saat ini kalau kita membuka media sosial pasti akan berhadapan dengan berita bohong (*hoax*) yang sangat sulit untuk dibedakan dengan berita yang benar, apalagi bagi

masyarakat awam yang masih minim literasi. Kondisi kebingungan masyarakat akan berita yang benar ini dengan mudah dimanfaatkan oleh beragam oknum termasuk koruptor untuk membangun opini masyarakat.

kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Darraz mengatakan perlu adanya upaya untuk membangun kesadaran kritis di kalangan generasi muda pengguna internet terhadap konten-konten negatif yang menyebar di media sosial.

d. Era Digital dan Peluang pada Upaya Pemberantasan Korupsi

Era digital yang banyak mempengaruhi orang dalam berbagai hal termasuk meningkatnya kualitas kejatahatan korupsi, namun juga mempunyai peluang yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kalau kita melihat dari teori peluang yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nilai peluang yang rendah menunjukkan bahwa kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi sangat kecil. Sebaliknya jika nilai peluang tinggi maka kemungkinan besar suatu peristiwa akan terjadi. Peluang dapat kita maksudkan sebagai situasi atau kondisi yang ada di lingkungan atau masyarakat yang memberikan kemungkinan upaya pemberantasan korupsi bisa berhasil di era digital ini. Situasi dan kondisi yang dimaksud mencakup lingkup yang luas, seperti budaya, tingkat pendidikan, kondisi sosial politik, perundang-undangan dan peraturan pemerintah, teknologi dan sebagainya

Mari kita lihat peluang kita yang ada, dari sisi budaya, budaya yang ada di Indonesia merupakan budaya adiluhung, budaya yang sangat tinggi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebaikan, keselarasan alam semesta serta menempatkan agama dan ketuhanan pada tataran yang sangat tinggi. Artinya bahwa dari sisi budaya peluang untuk pemberantasan korupsi adalah tinggi.

Tingkat pendidikan di Indonesia bisa dikatakan membaik dari waktu ke waktu walaupun belum bisa dikatakan memuaskan, namun semuanya adalah proses untuk menuju kesempurnaan. Tingkat buta huruf di Indonesia juga mengalami penurunan yang signifikan. Dari data kemendikbud yang disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy tahun 2017 tercatat penurunan angka buta huruf mencapai 9,93%, yang artinya hanya tinggal 2,07% atau setara 3,4 juta jiwa yang masih harus menjadi target penuntasan buta huruf selanjutnya. Pendidikan wajib dari SD sampai SMP boleh dikatakan cukup berhasil, sedangkan untuk tingkat SMA juga meningkat. Indikasi yang ada saat ini setiap tahun terdapat 1,6 juta siswa SMA kelas tiga yang mengikuti UN. Artinya peluang dari sisi pendidikan juga tinggi.

Situasi politik yang semakin demokratis saat ini dengan tingkat kedewasaan berpolitik yang baik juga menjadi factor yang bisa dijadikan peluang untuk pemberantasan politik, walau masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan seperti pembenahan partai politik dan sebagainya.

Dari sisi perundangan dan peraturan pemerintah, komitmen kongkret pemberantasan korupsi itu tercermin dalam UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atas amanah konstitusi dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang ini kemudian diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30

Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini bisa diartikan bahwa dari sisi pemerintahan peluang untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi tinggi.

Dari sisi teknologi, pada era digital ini hampir setiap orang terhubung dengan internet dan hampir setiap orang mempunyai alat (*gadget*) yang bisa terhubung dengan internet. Saat ini sekitar 147 juta penduduk Indonesia mempunyai telepon genggam (*handphone*) yang mana sebagian besar dari telepon genggam tersebut bisa digunakan untuk mengakses internet. Dari angka 147 juta tersebut, ada sekitar 53 juta orang atau nomor pengguna adalah pengguna media sosial aktif. Artinya kalau kita balikkan tantangan era digital ini menjadi sebuah peluang (*opportunity*), maka akan ada 147 juta pengguna internet dan 53 juta pengguna media sosial yang bisa dipapar dengan informasi tentang pemberantasan korupsi dan sikap antikorupsi.

Jadi bisa disimpulkan bahwa peluang (*opportunity*) dalam upaya pemberantasan korupsi di era digital ini sangat tinggi dan menjanjikan. Sekarang peluang itu hanya menunggu niat yang tulus dari semua pihak (*stake holder*) dan upaya yang konkret untuk mewujudkannya. Anda siap berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi di era digital ini?

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2018), *Berita Resmi Statistik; Profil Kemiskinan di Indonesia September 2017*, released 1 Februari 2018
- Mauro, Paolo (2002), *The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth*, IMF Working Paper
- Mauro, Paolo (1995), *Current Account Surpluses and the Interest Rate Island in Switzerland*, IMF Working Paper
- Tanzi, Vito (1998), *Corruption around the world: Causes, Consequences, Scope, and Cures*, *International Monetary Fund Working Paper*
- Tanzi, Vito and Hamid Davoodi (1997), *Corruption, Public Investment and Growth*¹, *International Monetary Fund Working Paper*

Sumber internet :

- <https://acch.kpk.go.id/id/>
- <https://www.kemenkeu.go.id/sadarapbn>
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2854387/ini-rasio-utang-pemerintah-ri-dari-era-soeharto-hingga-jokowi>
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2854434/sri-mulyani-rasio-utang-ri-terhadap-pdb-relatif-baik>
- <http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/152145126/bps-penduduk-miskin-turun-119-juta-orang-di-2017>
- <https://www.cpib.gov.sg/research-room/political-economic-risk-consultancy>
- <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180215/281500751718585>
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3645982/susi-beberkan-besarnya-kerugian-akibat-maling-ikan-di-laut-ri>
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3031848/susi-bingung-tni-cuma-punya-4-kapal-besar-untuk-patroli-pencurian-ikan>
- <https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>
- <http://m.mediaindonesia.com/read/detail/61594-pengelolaan-hutan-buruk-negara-merugi>
- <http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/toxics/Air/citarum/>
- <http://citarum.org/info-citarum/berita-artikel/1130-tambahan-beban-akibat-pencemaran-sungai-citarum.html>
- <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170911/281479276573562>

BAB 4

NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI



KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai antikorupsi untuk mengatasi faktor internal penyebab terjadinya korupsi;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip antikorupsi yang berpedoman pada nilai-nilai antikorupsi untuk mengatasi faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi agar korupsi tidak terjadi;
3. Mahasiswa mampu memberikan contoh penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai antikorupsi dalam suatu organisasi/institusi/ masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi dalam setiap kegiatannya.

POKOK BAHASAN

Nilai-nilai antikorupsi dan prinsip-prinsip antikorupsi

SUB POKOK BAHASAN

- A. Nilai-Nilai Antikorupsi
- B. Prinsip-Prinsip Antikorupsi

Mengacu pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut.

Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai antikorupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai antikorupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai antikorupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai antikorupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip antikorupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai antikorupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

A. NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

Nilai-nilai antikorupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip antikorupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.

1. Kejujuran

Menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono: 2008).

Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana-mana termasuk dalam kehidupan di kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Sebagai akibatnya mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap mahasiswa tersebut yang terlihat selalu berbuat curang atau tidak jujur. Selain itu jika seorang mahasiswa pernah melakukan kecurangan ataupun kebohongan, akan sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari mahasiswa lainnya. Sebaliknya jika terbukti bahwa mahasiswa tersebut tidak pernah melakukan tindakan kecurangan maupun kebohongan maka mahasiswa tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang disebabkan tindakan tercela tersebut. Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak masa-masa ini untuk memupuk dan membentuk karakter mulia di dalam setiap pribadi mahasiswa.



Gambar 4.1. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Sebagai akibatnya mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

(Foto: Humas Universitas Gadjah Mada)

2. Kepedulian

Menurut Sugono definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan (Sugono : 2008). Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus.

Rasa kepedulian seorang mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Oleh karena itu upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting. Seorang mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus secara efektif dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Mahasiswa juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai wujud kepedulian di antaranya adalah dengan menciptakan suasana kampus sebagai rumah kedua. Hal ini dimaksudkan agar kampus menjadi tempat untuk mahasiswa berkarya, baik kurikuler maupun ekstra-kurikuler, tanpa adanya batasan ruang gerak. Selain itu dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai manusia yang utuh dengan berbagai kegiatan di kampus, Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya sehingga hubungan saling

mengenal dan saling belajar dapat dicapai lebih dalam. Hal ini akan sangat berguna bagi para mahasiswa untuk mengembangkan karir dan reputasi mereka pada masa yang akan datang.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggalang dana guna memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Dengan adanya aksi tersebut, maka interaksi mahasiswa satu dengan lainnya akan semakin erat. Tindakan lainnya adalah dengan memperluas akses mahasiswa kepada dosen di luar jam kuliah melalui pemanfaatan internet dan juga meningkatkan peran dosen sebagai fasilitator, dinamisator dan motivator. Ini penting dilakukan karena hubungan baik mahasiswa dengan dosen akan memberikan dampak positif bagi tertanamnya nilai kepedulian. Pengembangan dari tindakan ini juga dapat diterapkan dengan mengadakan kelas-kelas kecil yang memungkinkan untuk memberikan perhatian dan asistensi lebih intensif. Dengan adanya kelas-kelas ini, maka bukan hanya hubungan antara mahasiswa dengan dosen tetapi hubungan antara mahasiswa dengan banyak mahasiswa yang saling interaktif dan positif juga dapat terjalin dengan baik dan di situ mahasiswa dapat memberikan pelajaran, perhatian, dan perbaikan terus menerus. Dengan demikian perhatian dan perbaikan kepada setiap mahasiswa tersebut dapat memberikan kesempatan belajar yang baik.

3. Kemandirian

Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya dimana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri (mengatur dirinya sendiri) akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain (Supardi : 2004).

4. Kedisiplinan

Menurut Sugono definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono: 2008). Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus.

Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Misalnya orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibanding dengan anak yang tidak disiplin. Selain itu disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal.

Tidak jarang dijumpai perilaku dan kebiasaan peserta didik menghambat dan tidak

menunjang proses pembelajaran. Misalnya, sering kita jumpai mahasiswa yang malas, sering absen, motivasi yang kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki kedisiplinan.

Dengan kondisi demikian, dosen dituntut untuk dapat mengembangkan sikap disiplin mahasiswa dalam belajar dan berperilaku di kampus. Mendisiplinkan mahasiswa harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh jiwa dan perasaan mahasiswa, yaitu dengan bentuk penerapan kasih sayang. Disiplin dengan cara kasih sayang ini dapat membantu mahasiswa agar mereka dapat berdiri sendiri atau mandiri.

Saat ini perilaku dan kebiasaan yang buruk/negatif dari mahasiswa cenderung mengarah kepada suatu tindakan kriminalitas suatu tindakan yang melawan hukum. Kenakalan mahasiswa dapat dikatakan dalam batas kewajaran apabila dilakukan dalam kerangan mencari identitas diri/jati diri dan tidak merugikan orang lain. Peranan dosen dalam menanamkan nilai disiplin, yaitu mengarahkan dan berbuat baik, menjadi teladan/ccontoh, sabar dan penuh pengertian. Dosen diharuskan mampu mendisiplinkan mahasiswa dengan kasih sayang, khususnya disiplin diri (*self discipline*). Dalam usaha tersebut, dosen perlu memperhatikan dan melakukan :

- a. Membantu mahasiswa mengembangkan pola perilaku untuk dirinya, misalnya waktu belajar di rumah, lama mahasiswa harus membaca atau mengerjakan tugas.
- b. Menggunakan pelaksanaan aturan akademik sebagai alat dan cara untuk menegakan disiplin, misalnya menerapkan *reward and punishment* secara adil, sesegera mungkin dan transparan (Siswandi: 2009).

5. Tanggung Jawab

Menurut Sugono definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (Sugono : 2008).

Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga yang bernama universitas (Harmin: 2011). Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat merusak citra namanya di depan orang lain. Mahasiswa yang dapat diberikan tanggung jawab yang kecil dan berhasil melaksanakannya dengan baik berhak untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai hasil dari kepercayaan orang lain terhadap mahasiswa tersebut. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi mudah untuk dipercaya orang lain dalam masyarakat misalkan dalam memimpin suatu kepanitiaan yang diadakan di kampus.

Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerina dan menyelesaikan semua masalah yang telah di

lakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Maksudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas.

Mahasiswa mempunyai banyak kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Misalnya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab untuk menyelesaikan perkuliahan sampai lulus, tanggung jawab menjaga diri sendiri. Sebagai seorang mahasiswa kita sudah dilatih oleh orang tua untuk lebih mandiri dalam menjaga diri kita sendiri, karena dalam perkuliahan kita diajarkan untuk melakukan apa-apa sendiri. Oleh sebab itu orangtua sudah tidak bisa mengontrol aktivitas keseharian anak-anaknya. Jadi sebagai mahasiswa harus bisa bertanggung jawab dalam menjaga dirinya sendiri.

6. Kerja Keras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata "kemauan" menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. Adalah penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika interaksi antara individu mahasiswa dapat dicapai bersama dengan usaha kerja keras maka hasil yang akan dicapai akan semakin optimum.

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus, para mahasiswa diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Di situlah para pengajar memiliki peran yang penting agar setiap usaha kerja keras mahasiswa dan juga arahan-arahan kepada mahasiswa tidak menjadi sia-sia.

7. Sederhana

Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya.

Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.



Gambar 4.2. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya lainnya.

(Foto: Humas Universitas Pendidikan Indonesia)

8. Keberanian

Jika kita temui di dalam kampus, ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya. Kebanyakan kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena kepercayaan kepada diri sendiri. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya.

Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Di mana pun dan dalam kondisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu.

Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus menerus, supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Jika mahasiswa percaya kepada diri sendiri, maka hal ini akan terwujud dalam segala tingkah laku mahasiswa. Seorang mahasiswa perlu mengenali perilakunya, sikap, dan sistem nilai yang membentuk kepribadiannya. Pengetahuan mengenai kepribadian dan kemampuan sendiri perlu dikaitkan dengan pengetahuan mengenai lingkungan

karena mahasiswa senantiasa berada dalam lingkungan kampus yang merupakan tempat berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Di lingkungan tersebut mahasiswa akan mendapat sentuhan kreativitas dan inovasi yang akan menghasilkan nilai tambah dalam masa perkuliahannya (Sjaifudin : 2002).

9. Keadilan

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar.

Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dalam masa perkuliahan setiap mahasiswa perlu sekali didorong untuk mencari pengalaman dan pengetahuan melalui interaksinya dengan sesama mahasiswa lainnya. Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan di mana permasalahannya semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan.

B. PRINSIP-PRINSIP ANTIKORUPSI

Setelah memahami nilai-nilai antikorupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip antikorupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas : 2002). Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor.

Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answerability*) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik : 2005). Selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan (Pierre : 2007). Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja (Prasojo : 2005).

Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas *outcome*, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001). Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat

baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

Terkait dengan penjelasan tersebut maka mata kuliah ini memiliki peran penting dalam penegakan akuntabilitas, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika pemilik masa depan merupakan target pelaku penegakan akuntabilitas masa kini dan masa depan. Dengan harapan bahwa integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa dapat semakin ditingkatkan.

2. Transparansi

Salah satu prinsip penting antikorupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo : 2007). Selain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang (Kurniawan : 2010).

Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat *bottom up*, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).

Proses pembahasan membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses lainnya yang penting adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan.

Hal-hal tersebut merupakan panduan bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatannya agar lebih baik. Setelah pembahasan prinsip ini, mahasiswa sebagai individu dan juga bagian dari masyarakat/organisasi/ institusi diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip transparansi di dalam kehidupan keseharian mahasiswa.

3. Kewajaran

Prinsip antikorupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran,

baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.

Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (*off budget*), sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas *value for money* untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip *fairness* di dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, sifat penting lainnya adalah kejujuran. Kejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip *fairness*. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif. Tujuan dari sifat ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.

Dalam penerapannya pada mahasiswa, prinsip ini dapat dijadikan rambu-rambu agar dapat bersikap lebih waspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupan mahasiswa seperti penganggaran, perkuliahan, sistem belajar maupun dalam organisasi. Selain itu, setelah pembahasan ini, mahasiswa juga diharapkan memiliki kualitas moral yang lebih baik dimana kejujuran merupakan bagian pokok dalam prinsip ini.

4. Kebijakan

Prinsip antikorupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan antikorupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan antikorupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang antikorupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan antikorupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang antikorupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

5. Kontrol Kebijakan

Prinsip terakhir antikorupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini, akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, *self-evaluating organization*, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi.

Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Setelah memahami prinsip yang terakhir ini, mahasiswa kemudian diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan kontrol kebijakan baik berupa partisipasi, evolusi maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan kehidupan mahasiswa dimana peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, maupun institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS RI (2002), *Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat*, Jakarta: Bappenas RI
- Dubnick, Melvin (2005), *Accountability and the Promise of Performance, Public Performance and Management Review (PPMR)*, 28 (3), March 2005
- Harmin (2011), *Karakteristik Mahasiswa yang Bertanggung Jawab*, artikel dari harmin-newworld.blogspot.com.
- Kurniawan (2010), *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*, Jakarta.
- Pierre, Jon (2007), *Handbook of Public Administration*, London : SAGE Publication Ltd.
- Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, Defny Holidin (2007), *Refomasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA.
- Prasojo, Eko (2005), *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance*, Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Puslitbang BPKP (2001), *Evaluasi Perkembangan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: BPKP
- Siswandi (2009), *Mengembangkan Disiplin Siswa*, artikel dari www.nazwadzulfa.wordpress.com.
- Sjaifudin, Hetifah (2002), *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, Jakarta.
- Sugono, Dendy (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Supardi, Endang (2004), *Kewirausahaan SMK: Kiat Mengembangkan Sikap Mandiri*, Bandung: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional.

BAB 5

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI





KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi;
2. Mahasiswa mampu membandingkan berbagai kelebihan dan kelemahan upaya pemberantasan korupsi dari berbagai sudut pandang;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukannya dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi baik di lingkungannya maupun dalam masyarakat.

POKOK BAHASAN

Upaya Pemberantasan Korupsi

SUB POKOK BAHASAN

- A. Konsep Pemberantasan Korupsi
- B. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi) dengan Menggunakan Hukum Pidana
- C. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi

Di muka telah dijelaskan pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencegah seseorang melakukan korupsi atau perbuatan-perbuatan koruptif. Di muka juga telah dipaparkan pengertian integritas dan bagaimana seharusnya seseorang berperilaku sehingga integritas menjadi bagian dari perilakunya sehari-hari. Agar lebih memahami berbagai isu tentang korupsi, diperlukan pengetahuan tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi korupsi. Oleh karenanya, dalam bab ini, akan diuraikan berbagai upaya pemberantasan korupsi.

Secara umum banyak orang berpendapat bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian bidang hukum, khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum (pidana) untuk memberantas korupsi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kita juga memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdikan untuk menjalankan peraturan tersebut baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun dalam realita korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Ironisnya lagi, ditemukan pula fakta bahwa aparat yang telah ditunjuk untuk memberantas korupsi dalam beberapa kasus justru ikut menumbuhsururkan korupsi yang terjadi di negara ini.

Selain lewat jalur hukum, ada pula beberapa ahli yang berpendapat bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan Agama) memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian? Adalah sebuah situasi yang cukup mengejutkan, bahwa negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi, justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat beragama.

Ada pula ahli yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Ruang untuk korupsi harus diperkecil. Transparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Setiap lembaga pemerintahan dan/atau negara harus bertanggungjawabkan apa yang dilakukannya kepada rakyat. Ruang gerak serta kebebasan menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil (*civil society*) harus pula ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengembangkan pers yang bebas dan independen. Untuk itu lembaga independen yang bertugas menjadi '*watch-dog*' sangat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Dengan perkembangan teknologi terutama teknologi informasi, modus operandi korupsi juga semakin rumit. Untuk memberantas korupsi dibutuhkan pengetahuan atau ketrampilan teknologi dan/atau sistem informasi atau cara-cara pemberantasan korupsi yang canggih (*sophisticated*). Selain pengetahuan dan/atau ketrampilan, pengalaman juga dibutuhkan untuk memberantas korupsi sehingga perlu disiapkan aparat penegak hukum yang paham seluk-beluk dan strategi pemberantasan korupsi. Korupsi bahkan menjadi permasalahan serius sehingga telah memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat

internasional. Di Indonesia, karena korupsi dikualifikasikan sebagai 'extraordinary-crime', diperlukan pula upaya-upaya yang ekstra untuk menangani dan memberantasnya (Supandji: 2009).

Pada bab ini, akan dipaparkan beberapa pemikiran serta upaya pemberantasan korupsi sehingga ruang korupsi di suatu negara atau masyarakat dapat dikurangi atau diperkecil. Ada beberapa bahan menarik yang dapat didiskusikan dan digali bersama untuk melihat upaya yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi.

A. KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSI

Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit 'kanker ganas' yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat.

Sebelum melangkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan korupsi, berikut pernyataan yang dapat didiskusikan mengenai strategi atau upaya pemberantasan korupsi (Fijnaut dan Huberts : 2002) :

It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no 'one right way'. There are many initiatives and most are tailored to specific contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya pemberantasan korupsi yang dapat dipilih atau dilakukan suatu negara atau organisasi yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks negara atau organisasi tersebut baik itu konteks sosio-politis, sosio-ekonomis, sosio-kultural serta konteks lainnya. Strategi pemberantasan korupsi juga harus disesuaikan dengan sifat-sifat masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusi pemberantasan korupsi.

Di muka telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Benarkah demikian?

B. UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN (KORUPSI) DENGAN HUKUM PIDANA

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau *criminal policy* oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut (Nawawi Arief : 2008) :

1. Kebijakan penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (*prevention without punishment*);
3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment through mass media*) (atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan dll : tambahan dari penulis).

Melihat perbedaan tersebut, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal). Secara kasar menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan). Dikatakan secara kasar, oleh Barda Nawawi Arief karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Nawawi Arief : 2008).

Sifat preventif memang bukan menjadi fokus kerja aparat penegak hukum. Namun untuk pencegahan korupsi, sifat ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki Deputi Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.



Gambar 5.1. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks.

Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan

(korupsi; tambahan dari penulis). Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau dalam istilah yang digunakan oleh Barda Nawawi Arief 'memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal'.

Upaya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi.

Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki 'keterbatasan' dan mengandung beberapa 'kelemahan' (sisi negatif) sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara 'subsidiar'. Pertimbangan tersebut (Nawawi Arief : 1998) adalah:

1. Dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium (obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi);
2. Dilihat secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi;
3. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/paradoksal yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi *overload* Lembaga Pemasyarakatan;
4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan '*kurieren am symptom*' (menyembuhkan gejala), ia hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
5. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan masyarakat yang sangat kompleks;
6. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal; tidak bersifat struktural atau fungsional;
7. Efektivitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli.

DISKUSI

Sejatinya Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang bertujuan untuk merehabilitasi dan meresosialisasi pelaku kejahatan. Namun dalam realita, tujuan ini sangat sulit untuk diwujudkan. Berbagai kasus narapidana yang dengan memberi suap dapat menikmati perlakuan istimewa saat berada di Lembaga Pemasyarakatan dapat memperlihatkan

bahwa hukum telah bersikap diskriminatif. Dengan ini justru daftar lembaga dan aparat yang terlibat dan turut menumbuhkan korupsi bertambah panjang.

Sebagai bahan diskusi, anda dapat melihat kembali kasus perlakuan istimewa yang diberikan kepada Artalita yang sempat mejadi bahan pembicaraan di berbagai media. Ia bisa menyulap ruang tempat ia mendekam di LP Cipinang menjadi ruang yang sangat nyaman bagaikan ruang hotel berbintang. Bagaimana pula dengan Gayus Tambunan yang bebas berkeliaran dan berpelesiran ke luar negeri selama menjadi tahanan kasus penggelapan pajak. Ditemukan pula kasus 'Joki Napi' di sebuah Lembaga Pemasyarakatan di Surabaya. Sungguh menyedihkan bukan? Semua kasus ini sempat menghebohkan dunia peradilan dan hukum di Indonesia.

Berikut ini dipaparkan beberapa pendapat mengenai pidana dan pemidanaan sehubungan dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada khususnya. Pendapat-pendapat tersebut dapat memperlihatkan bahwa pidana dan pemidanaan bukanlah 'obat yang manjur' atau '*panacea*' atau 'bukan segala-galanya' untuk menanggulangi kejahatan. Pidana dan pemidanaan hanya dapat dipandang sebagai salah satu cara saja untuk memberantas kejahatan pada umumnya dan korupsi pada khususnya. Dengan kata lain, selain peneanaan pidana, harus dicari cara lain untuk memberantas korupsi.

Rubin misalnya mengatakan bahwa pemidanaan (apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi justru berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Menurut Wolf Middendorf sulit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari *general deterrence* (pencegahan umum dengan menggunakan hukum pidana), karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) yang manjur tidak dapat diketahui. Sulit untuk mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat seseorang melakukan kejahatan, termasuk korupsi. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan, yang sama efektifnya dengan ketakutan orang pada pidana atau hukuman. Selanjutnya Wolf Middendorf juga menyatakan bahwa tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Karl. O. Christiansen menyatakan bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur dan S.R. Brody menyatakan bahwa 5 (lima) dari 9 (sembilan) penelitian yang diamatinya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya *reconviction* atau penghukuman kembali (Nawawi Arief : 1998).



Gambar 5.2. Beberapa kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi memang tetap harus dihukum (diberi pidana), namun berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya.

foto: Muhammad Zainuri)

Berbagai pendapat di atas dapat memberi pelajaran bahwa kita tidak dapat hanya mengandalkan hukum (pidana) dan pembedaan saja dalam memberantas korupsi. Padahal sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kalangan percaya bahwa cara yang paling ampuh untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi.

Menurut hemat Penulis, kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi tetap harus dihukum (diberi pidana), namun perlu dipahami bahwa berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan baik untuk mencegah korupsi dan memberantas korupsi.

Mungkin pendapat-pendapat dan contoh-contoh di atas mengecilkan hati kita. Kita bertanya-tanya adakah gunanya berbagai macam peraturan perundang-undangan, lembaga serta sistem yang dibangun untuk menghukum pelaku korupsi bila hasilnya tidak ada.

Jawabannya adalah: jangan hanya mengandalkan satu cara, satu sarana atau satu strategi saja yakni dengan menggunakan sarana penal, karena ia tidak akan mempan dan tidak dapat bekerja secara efektif. Beragam cara, beragam strategi harus terus dikembangkan. Diperlukan evaluasi terus-menerus terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan. Mengapa? Hal ini dikarenakan hukum pidana tidak akan efektif bila justru lembaga serta aparat yang seharusnya memberantas korupsi justru ikut bermain dan menjadi aktor yang ikut menumbuhkan suburkan praktek korupsi.

C. BERBAGAI STRATEGI DAN/ATAU UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Carolien Klein Haarhuis menyebutkan 4 (empat) jenis atau tipe kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan di berbagai negara. **Tipe pertama** adalah dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara terutama dari pejabat publik dalam berbagai bidang kehidupan misalnya dengan melaksanakan deregulasi ekonomi, mengurangi monopoli negara untuk memberikan pelayanan, melaksanakan reformasi pajak dan lain-lain. **Tipe kedua** adalah dengan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengurangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan oleh pejabat publik. **Tipe ketiga** adalah dengan menciptakan situasi dimana masyarakat bisa memilih kemana meminta berbagai jenis pelayanan publik. Untuk itu diperlukan suatu situasi yang memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk dapat bersaing dalam memberikan pelayanan. Dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk memilih, maka berbagai modus suap-menyuap dapat dikurangi. Pra-kondisi untuk hal ini adalah pemberian gaji atau upah yang tinggi pada pejabat atau pelayan publik agar tidak menerima suap. **Tipe keempat** adalah dengan melakukan reformasi hukum dan peradilan. Reformasi ini dilaksanakan dengan merancang peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian bahwa mereka yang melakukan korupsi akan dihukum, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, memastikan bahwa peradilan harus bebas dari campur tangan pihak eksekutif dan pembentukan lembaga independen untuk memberantas korupsi (Haarhuis: 2005).

Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan the Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk United Nations Anti-Corruption Toolkit (UNODC: 2004). Dalam *Toolkit* ini dijelaskan bahwa untuk memahami dan memberantas korupsi yang pertamanya perlu dipahami adalah seluk beluk tentang korupsi dan tingkatan atau jangkauan dari korupsi, pengukuran tentang korupsi baik secara kuantitatif dan kualitatif, di sektor mana korupsi tersebut muncul, jenis-jenis atau tipe korupsi, dampak dari korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi dan pemahaman tentang korupsi dari perspektif pelaku dan mereka yang terkena dampak korupsi.

Setelah memahami hal tersebut, maka diperlukan beberapa strategi. Strategi tersebut diantaranya adalah :

1. Pembentukan Lembaga Antikorupsi

Lembaga apa sajakah yang harus menjadi sasaran dalam menyusun strategi pemberantas korupsi? Lembaga tersebut adalah: a) lembaga politik seperti partai politik baik yang berkuasa maupun tidak; b) lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang dan lembaga pemerintahan yang bertugas melaksanakan undang-undang serta membuat, mengeluarkan dan melaksanakan seluruh kebijakan yang bersumber dari undang-undang; c) lembaga peradilan termasuk di dalamnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga masyarakat; d) institusi lain yang memiliki tanggungjawab melakukan audit di lembaga pemerintahan seperti inspektorat jenderal; e) lembaga independen yang terlibat yang mungkin dan dapat terlibat dalam pemberantasan korupsi seperti lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan media; dan f) lembaga atau sektor swasta

yang dapat terlibat dalam korupsi atau upaya pemberantasan korupsi seperti kontraktor dan auditor swasta (UNODC: 2004). Di bawah ini dipaparkan beberapa hal penting secara lebih terperinci.

- a. Di atas telah dijelaskan bahwa salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama *Justitieombudsmannen* pada tahun 1809. Peran lembaga Ombudsman di Swedia yang kemudian berkembang pula di negara lain antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mempertanyakan kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan para pegawainya. Lembaga ini juga berfungsi untuk memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta *code of conduct* bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu peran dari Ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai pemerintah (UNODC: 2004). Jika di Swedia lembaga ini dinamakan Ombudsman, di Hongkong dibentuk lembaga antikorupsi yang bernama *Independent Commission against Corruption (ICAC)*; di Malaysia dibentuk *the Anti-Corruption Agency (ACA)*. Indonesia juga memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK sendiri dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Lembaga lain yang berwenang memberantas korupsi adalah lembaga peradilan yang bekerja dalam konteks menjalankan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Lembaga tersebut adalah lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pengadilan sendiri adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparisial (tidak memihak), jujur dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu (*unable*), mungkin masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Permasalahan yang utama adalah bila mereka tidak mau (*unwilling*) atau tidak memiliki keinginan yang kuat (*strong political will*) untuk memberantas korupsi, atau bahkan justru terlibat dalam berbagai perkara korupsi. Tentunya akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini bukan? Di mana lagi kemudian kita akan mencari keadilan?
- c. Di tingkat eksekutif atau pemerintahan seperti tingkat kementerian atau departemen, ada pula unit yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi dengan tugas melakukan audit keuangan. Unit ini dinamakan Inspektorat Jenderal. Kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal di tingkat harus ditingkatkan, karena selama ini diperoleh kesan bahwa lembaga ini sama sekali 'tidak punya gigi' ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.

- d. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mengurus suatu hal seperti mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus ijin usaha atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dsb. Penggunaan teknologi informasi juga dapat mengurangi resiko korupsi.
- e. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. Sebelum Otonomi Daerah diberlakukan, umumnya semua kebijakan diambil oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian korupsi besar-besaran umumnya terjadi di ibukota negara atau di Jakarta. Dengan otonomi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, kantong korupsi tidak terpusat hanya di ibukota negara saja tetapi berkembang di berbagai daerah. Untuk itu kinerja dari aparat pemerintahan di daerah juga perlu diperbaiki dan dipantau atau diawasi.
- f. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). Alih-alih menjadi wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota parlemen justru melakukan berbagai macam korupsi yang 'dibungkus' dengan rapi. Daftar anggota DPR dan DPRD yang terbukti melakukan korupsi menambah panjang daftar korupsi di Indonesia. Untuk itu kita perlu berhati-hati ketika 'mencoblos' atau 'mencontreng' pada saat Pemilihan Umum. Jangan asal memilih, pilihlah wakil rakyat yang punya integritas. Berhati-hati pula ketika DPR atau DPRD akan mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Salah-salah kebijakan tersebut justru digunakan bagi kepentingan beberapa pihak bukan bagi kepentingan rakyat. Untuk itulah ketika Parlemen hendak mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, masyarakat sipil (*civil society*) termasuk mahasiswa dan media harus ikut mengawal pembuatan kebijakan tersebut.

DISKUSI

Coba anda bandingkan apa saja tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh ICAC di Hongkong, ACA di Malaysia dan KPK di Indonesia! Apa saja yang sudah dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut untuk mencegah dan memberantas korupsi? Adakah yang masih harus diperbaiki dari kinerja KPK yang merupakan lembaga independen antikorupsi yang ada di Indonesia? Ada beberapa negara yang tidak memiliki lembaga khusus yang memiliki kewenangan seperti ketiga lembaga tersebut. Namun tingkat korupsi di negara-negara tersebut sangat rendah. Mengapa? Salah satu jawabannya adalah lembaga peradilannya telah berfungsi dengan baik dan aparat penegak hukumnya bekerja dengan penuh integritas. Bagaimana dengan Indonesia?

Anda dapat melakukan survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun Lembaga Pemasyarakatan. Apakah masyarakat menilai lembaga-lembaga ini telah berperan dengan baik dengan bersikap imparial, jujur dan adil atau justru kinerja lembaga ini dinilai buruk oleh masyarakat. Berikan analisis anda mengapa demikian. Setelah itu anda dapat melakukan *sharing* mengenai hasil survei ini dengan dosen dan rekan-rekan anda.

Sebuah Koran mencetak sebagai *headline* sebuah berita yang berjudul "SEPARUH ANGGOTA DPR TERNYATA TERLIBAT KORUPSI". Berita ini kemudian menimbulkan masalah dan Ketua DPR kemudian melayangkan protes terhadap koran tersebut. Ia meminta berita tersebut diluruskan. Keesokan harinya Koran tersebut meralat berita dengan mengeluarkan berita baru yang berjudul "SEPARUH ANGGOTA DPR TERNYATA TIDAK TERLIBAT KORUPSI". Sungguh suatu seni jurnalistik yang cerdas bukan?

2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

- a. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum, saat maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seorang pejabat setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga atau pihak lain. Di Indonesia dasar hukum yang mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan harta kekayaannya adalah Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Untuk melaksanakan undang-undang ini KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan KPK No. KEP.07/IKPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang kemudian diganti dengan Peraturan KPK No.7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Siapa saja penyelenggara negara yang berkewajiban melaporkan kekayaannya? Penyelenggara Negara yang dimaksud adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih mempermudah laporan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017, penyampaian LHKPN mulai berlaku secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN.
- b. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi

masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini. Dengan berkembangnya teknologi, saat ini telah dibangun sebuah sistem pelayanan pengadaan secara elektronik atau yang sering disebut *e-procurement* yang merupakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik atau *on-line* dengan menggunakan fasilitas aplikasi *e-procurement*. Sistem ini memanfaatkan dukungan teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mutu, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- c. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri sipil dan anggota militer. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan. Saat ini perekrutan pegawai negeri sipil juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses (*process oriented*) dan hasil kerja akhir (*result oriented*) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif. Pujian dari atasan, penghargaan, bonus atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja pegawai negeri. Tentu saja pemberian ini harus disertai dengan berbagai pra-kondisi yang ketat karena hal ini juga berpotensi korupsi, karena salah-salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus diantara para pegawai negeri.

DISKUSI

Diskusikanlah paparan berikut ini yang dikutip dari M. Riefqi Muna (Muna: 2002) dengan dosen dan rekan-rekan anda!

Banyak tentara yang gaji resmi menurut pangkatnya tidak sesuai dengan gaya hidupnya sehari-hari. Dewasa ini tentara terlibat di banyak bidang bisnis. Setiap Angkatan memiliki kerajaan bisnisnya masing-masing.

Secara keseluruhan, kekayaan 'perusahaan militer' di Indonesia diperkirakan melebihi US\$ 8 milyar. Ini belum termasuk ribuan koperasi penyalur di seluruh negeri dan jasa keamanan serta penagihan hutang yang merentang dari warung kecil hingga perusahaan-perusahaan besar. Masih ada pula penugasan tidak resmi, misalnya tentara yang bertindak sebagai pelindung pribadi dan bertindak sebagai 'beking' perusahaan. Rejeki yang eksekutif masuk ke saku beberapa perwira tinggi, bila didistribusikan secara adil pada prajurit yang miskin akan mencegah serdadu turun derajat menjadi satpam, pengawal konglomerat, centeng atau penagih hutang. Tidakkah hal ini melanggar janji atau sumpah prajurit?

Banyak keluhan gaji pegawai negeri dan militer sangat tidak memadai. Namun mengapa masih banyak orang yang mau bekerja di sektor ini? Jawabannya adalah bahwa betapapun rendahnya gaji mereka, selalu ada peluang untuk mendapatkan tambahan dari sumber-sumber lain.

Ketika ada pengumpulan pendapat mengenai anggapan masyarakat terhadap korupsi, disampaikan bahwa yang terjadi bukanlah 'korupsi' melainkan 'penyimpangan prosedur'. Laporan ini sangat merusak citra angkatan bersenjata dan memperkuat anggapan bahwa upaya untuk memerangi korupsi di tubuh militer menghadapi banyak hambatan.

3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*). Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankannya. Dengan perkembangan teknologi, saat ini setiap departemen dan pemerintah daerah umumnya juga telah memiliki situs atau *website* resmi yang salah satunya digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan serta kegiatan yang dilakukannya.
- b. Isu mengenai *public awareness* atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan *public awareness* adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. Sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa (baik cetak maupun tertulis), melakukan seminar dan diskusi. Spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi 'harus' dipasang di kantor-kantor pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya korupsi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, isu korupsi dimasukkan sebagai salah satu bagian dari mata pelajaran atau mata kuliah baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah dan perguruan tinggi. Sayangnya subjek ini belum diberikan secara nasional. Transparency International juga mengeluarkan *toolkit* mengenai pendidikan antikorupsi untuk anak di tingkat pendidikan dasar. Mata kuliah yang mahasiswa pelajari saat ini adalah salah satu cara supaya mahasiswa dapat mengetahui seluk-beluk korupsi dan meningkatkan kepedulian serta kesadaran akan bahaya korupsi. Di beberapa sekolah didirikan 'Kantin Kejujuran' yang bertujuan untuk melatih kejujuran siswa.
- c. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggungjawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan misalnya via telepon, surat atau telex. Dengan berkembangnya teknologi informasi,

media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi. KPK misalnya menyediakan kontak layanan pengaduan masyarakat yang dapat dilakukan melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, SMS, atau KPK *whistleblower's system* (KWS). Tindak lanjut penanganan laporan yang diberikan kepada KPK sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan. Dalam situs *website*-nya, dijelaskan oleh KPK bahwa melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Selain itu, melalui fasilitas ini pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain.

- d. Di beberapa Negara, pasal mengenai 'fitnah' dan 'pencemaran nama baik' tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar dari pada kepentingan individu. Adapun undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Walaupun sudah memiliki aturan mengenai perlindungan saksi dan korban, masyarakat Indonesia masih dihantui ketakutan akan tuntutan balik melakukan fitnah dan/atau pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi. Selain itu kebanyakan Pelapor juga khawatir akan berbagai macam ancaman atau intimidasi yang akan dilakukan Pelaku bilamana identitas mereka diketahui oleh Pelaku. Oleh sebab itu perlu dibangun sebuah sistem dimana anonimitas atau kerahasiaan identitas pihak Pelapor tidak dapat diketahui oleh Pelaku.
- e. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan yang berbentuk piagam atau premi. Adapun besarnya premi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan paling banyak sebesar 2 (dua persil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.

- f. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Menurut Pope, media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen. Selain berfungsi sebagai alat kampanye mengenai bahaya korupsi, media memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Henry Grunwald, pemimpin redaksi Time menyatakan bahwa 'pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan patuh sekalipun dapat dengan mudah menjadi pemerintah yang korup apabila kekuasaannya tidak diawasi oleh pers yang bebas'. Media mempunyai peranan khusus dalam perang melawan korupsi. Pejabat publik mungkin lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi bila mereka yakin tidak ada resiko bahwa perbuatan mereka akan terbongkar dan diungkapkan oleh pers (Pope: 2003). Namun media juga memiliki titik lemah. Hal ini terjadi apabila media tersebut dimiliki oleh pemerintah. Umumnya pemerintah adalah pemilik stasiun televisi dan radio terbesar dalam suatu negara. Kita ambil contoh saja TVRI dan RRI. Karena milik pemerintah, tentu saja independensinya tidak dapat terlalu diandalkan. Salah satu titik lemah lagi dari media adalah pekerjaan jurnalisme yang berbahaya. Penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap jurnalis atau wartawan menjadi hal yang biasa (Pope: 2003). Segala macam cara akan digunakan oleh mereka (terutama yang memiliki uang dan kekuasaan) yang tidak ingin namanya tercoreng karena pemberitaan di media. Selain itu banyak pula negara yang berupaya untuk melakukan penyensoran terhadap informasi yang akan diberitakan oleh media atau bahkan pencabutan ijin usaha sebuah media.
- g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs baik tingkat lokal atau internasional juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang keberadaannya tidak dapat diremehkan begitu saja. Sejak era reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Antikorupsi banyak bermunculan. Sama seperti pers yang bebas, LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Simak saja apa yang telah dilakukan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*), salah satu LSM lokal yang berkedudukan di Jakarta. LSM ini menjadi salah satu garda terdepan yang mengawasi segala macam perbuatan pemerintah dan perilaku anggota parlemen dan lembaga peradilan. Sama seperti pekerjaan jurnalisme yang berbahaya, penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap aktivis LSM sangat sering terjadi.
- h. Salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat *electronic surveillance*. *Electronic surveillance* adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Alat tersebut misalnya *audio-microphones* atau kamera video (semacam kamera CCTV atau *Closed Circuit Television*) atau data interception dalam kasus atau di tempat-tempat di mana banyak digunakan telepon genggam dan *electronic mail* (*e-mail*) atau surat elektronik. Namun di beberapa negara, penggunaan *electronic surveillance* harus disetujui terlebih dahulu oleh masyarakat, karena masyarakat tidak

ingin pemerintah ‘memata-matai’ segenap aktivitas dan gerak langkah yang mereka lakukan. Tindakan memata-matai atau ‘*spying*’ ini, dalam masyarakat yang demokratis dianggap melanggar hak asasi terutama hak akan privasi. Dalam beberapa kasus, ada anggapan bahwa negara yang otoriter justru akan menggunakan data yang terekam dalam *electronic surveillance* untuk melakukan intimidasi terhadap rakyatnya.

DISKUSI

Sejak beberapa tahun silam KPK bekerjasama dengan perguruan tinggi dan guru membuat modul pendidikan antikorupsi bagi siswa Sekolah Menengah dan siswa Sekolah Dasar. Pendidikan antikorupsi ini bertujuan untuk sejak dini memperkenalkan kepada siswa sekolah tentang bahaya korupsi. Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi yang anda pegang ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian serta kesadaran mahasiswa akan bahaya korupsi. Buku saku yang dikeluarkan oleh KPK adalah salah satu contoh saja cara melakukan kampanye untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Di bawah disajikan beberapa contoh modul yang telah dikembangkan KPK bekerjasama dengan perguruan tinggi dan beberapa orang guru baik tingkat dasar maupun tingkat menengah.



Gambar 5.3. Modul Pendidikan Antikorupsi untuk siswa SD dan SMP (Modul dikembangkan oleh Unika Soegijapranata Semarang, Guru SD dan SMP serta KPK)

DISKUSI

Cobalah mencari informasi berapa banyak media massa baik cetak maupun audio-visual yang terpaksa gulung tikar karena ijin usaha media ini dicabut oleh Pemerintah di masa lalu. Di rezim pemerintahan Soeharto ada banyak sekali media massa cetak yang dicabut ijin usahanya karena mereka cukup vokal menyuarakan demokrasi,

perlindungan Hak Asasi Manusia dan pemberitaan mengenai korupsi. Cari pula informasi mengenai wartawan yang diintimidasi, dianiaya bahkan sampai dibunuh karena berusaha menyuarkan ‘kebenaran’. Diskusikan dengan dosen dan rekan-rekan anda.

Carilah informasi tentang nasib ‘Munir’. Ia adalah salah seorang aktivis LSM KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan). Munir adalah salah satu dari aktivis LSM yang berjuang demi membela hak kaum buruh dan membela Hak Asasi Manusia. Bagaimana perjalanan hidupnya? Apa saja yang telah ia perjuangkan demi membela hak kaum buruh dan mereka yang teraniaya dan dirampas Hak Asasinya oleh Negara?

Cari pula informasi tentang LSM Antikorupsi lokal yang ada di daerah tempat anda tinggal. Lihatlah bagaimana kinerja mereka. Apakah LSM tersebut adalah LSM ‘Plat Merah’, LSM ‘Plat Kuning’ atau LSM ‘Plat Hitam’? Ada banyak LSM yang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, walaupun mereka menyebut diri mereka LSM Antikorupsi. Diskusikan hal ini dengan dosen dan rekan-rekan anda.

4. Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana *Money Laundering* atau Pencucian Uang.

Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa UU Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk memberdayakan Pers, perlu UU yang mengatur mengenai Pers yang bebas. Bagaimana mekanisme masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi dan penggunaan *electronic surveillance* juga perlu diatur supaya tidak melanggar *privacy* seseorang. Selain itu hak warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya harus pula diatur. Pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana korupsi serta menghalang-halangi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi seperti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik perlu dikaji ulang dan bilamana perlu diamandemen dan diabolisi atau dihapuskan. Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh takut melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen Kode Etik atau *code of conduct* yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif maupun *code of conduct* bagi aparat lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).

DISKUSI

Carilah berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Cari pula pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menghalangi pemberantasan korupsi. Anda dapat mendiskusikan hal ini dengan dosen dan rekan-rekan anda !

5. Kerjasama Internasional

Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan International NGOs. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, Transparency Internasional (TI) misalnya membuat program *National Integrity Systems*. OECD membuat program *the Ethics Infrastructure* dan World Bank membuat program *A Framework for Integrity* yang di dalamnya membahas mengenai isu kerjasama internasional. Adapun bentuk kerjasama internasional antar negara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pertukaran informasi, peningkatan pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum atau agen pemberantasan korupsi. Untuk bidang hukum dapat dibuat perjanjian bilateral atau multilateral tentang ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*). Pembahasan mengenai gerakan dan kerjasama internasional pemberantasan korupsi akan diuraikan dalam bab berikutnya.

6. Monitoring dan Evaluasi

Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan *monitoring* dan evaluasi tanpa melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses, sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal, harus dicari penyebabnya.

Pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika memilih cara, strategi, upaya maupun program pemberantasan korupsi di negara kita. Namun mengingat ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang dapat digunakan, kita tetap harus mencari cara kita sendiri untuk menemukan solusi memberantas korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fijnaut, Cyrille and Leo Huberts (ed), (2002), *Corruption, Integrity and Law Enforcement*, The Hague: Kluwer Law International
- Haarhuis, Carolien Klein, (2005) *Promoting Anti-Corruption Reforms: Evaluating the Implementation of a World Bank Anti-Corruption Program in Seven African Countries (1999-2001)*, Wageningen: Ponsen & Looijen b.v.
- Muna, M. Riefqi (2002), *Korupsi di Tubuh Tentara Nasional Indonesia, dalam Hamid Basyaib et.al (ed), (2002), Mencuri uang Rakyat : 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 2 tentang Pesta Tentara, Hakim, Bankir, Pegawai Negeri*, Jakarta : Aksara Foundation
- Nawawi Arief, Barda (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- _____, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Pope, Jeremy (2003), *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional*, Buku Panduan Transparency Internasional 2002, Jakarta: Yayasan Obor
- Supandji, Hendarman (2009), *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- United Nations (2004), *the Global Program Against Corruption : United Nations Anti-Corruption Toolkit*, Vienna: UNODC

Perundang-undangan :

- Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan KPK No.7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGGI

BAB 6

MAHASISWA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI





KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu memahami perilaku korupsi dengan memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi, mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar, dan lingkup yang lebih luas;
2. Mahasiswa sadar akan posisinya yang strategis agar mampu dan berani untuk melakukan berbagai bentuk tindakan pencegahan korupsi;
3. Mahasiswa mampu menginternalisasi perilaku antikorupsi ke dalam kehidupan sehari-hari.

POKOK BAHASAN

Peranan dan keterlibatan mahasiswa dalam pencegahan korupsi

SUB POKOK BAHASAN

- A. Gerakan Antikorupsi
- B. Posisi Strategis Mahasiswa
- C. Peran Mahasiswa

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak buruk sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*) yang harus diperangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh.

Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, oleh sebab itu upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.

A. GERAKAN ANTIKORUPSI

Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, walaupun ada peningkatan akhir-akhir ini.

Berdasarkan UU No. 30 tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat.

Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan antikorupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan Kontra Korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Antikorupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Antikorupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya antikorupsi di masyarakat diharapkan munculnya tindak pidana korupsi dapat dicegah.

Gerakan Antikorupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu : niat, kesempatan dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sedangkan kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi bila tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Dengan demikian upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut.

Gerakan antikorupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan kata lain gerakan antikorupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Diyakini bahwa upaya perbaikan sistem (sistem hukum dan kelembagaan serta norma) dan perbaikan perilaku manusia (moral dan kesejahteraan) dapat menghilangkan, atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini.

Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti-koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan (jupe-mandi-tanker-kebedil). Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye atau bentuk-bentuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Pendidikan antikorupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan.

Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang antikorupsi, menerapkan prinsip-prinsip *clean and good governance*, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan lain-lain. Tentu saja upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi.

B. POSISI STRATEGIS MAHASISWA

Pengertian mahasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi. Dalam hal ini artinya bahwa dalam dunia pendidikan, status mahasiswa adalah status tertinggi seorang murid atau siswa. Oleh sebab itu sebagai siswa yang menempati tempat tertinggi (maha) maka mahasiswa menempati kedudukan yang khusus di masyarakat. Bahkan mahasiswa masuk dalam strata sosial menengah, walaupun mereka belum memiliki pendapatan yang disyaratkan untuk masuk menjadi kelompok menengah.

Dilain sisi, mahasiswa memiliki keluasaan untuk menyuarakan sesuatu yang kepada pemerintah atau penguasa, biasanya apabila terjadi ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga banyak atribut yang melekat pada mahasiswa, seperti; pengawal keadilan, intelektual muda, kelompok penekan (*pressure group*), agen perubahan (*agent of change*), kelompok anti status quo dan sebagainya.

Dalam dunia profesional, posisi mahasiswa sudah sangat dekat bahkan terkadang sudah dianggap semi-profesional, karena mahasiswa pengetahuan dan ketrampilan terhadap bidang yang dipelajarinya sudah cukup baik dan sudah bisa diaplikasikan. Oleh sebab itu, setelah menyelesaikan kuliah, mahasiswa ini hampir bisa dipastikan akan mempunyai posisi atau jabatan yang baik di perusahaan atau organisasi.

Dalam konteks pergerakan politik di Indonesia, sejarah perjuangan mahasiswa Indonesia sudah eksis sejak sebelum kemerdekaan. Bahkan, dapat dikatakan mahasiswa adalah pelopor pergerakan kemerdekaan secara modern melalui organisasi-organisasi pergerakan mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari kepeloporan mahasiswa Stovia yang dimotori Wahidin Sudirohusodo dalam memelopori gerakan kemerdekaan dengan organisasi modern. Hal yang kurang lebih sama dilakukan oleh pergerakan mahasiswa di negeri Belanda, Kelompok Kramat Raya, Pegangsaan, KAMI, Malari, dan yang terakhir jatuhnya rezim Soeharto oleh gerakan Reformasi Mahasiswa. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa mahasiswa adalah kelompok yang selalu berdiri di garda terdepan dalam hampir setiap perubahan yang terjadi.

Dalam perspektif sosial, mahasiswa pun menunjukkan dinamika tersendiri sebagai kelompok yang secara konsisten memperjuangkan hak-hak kaum tertindas serta memberi kontribusi yang tidak kecil dalam rekayasa perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih baik. Posisi mahasiswa yang netral (*neutral position*) dan tidak mempunyai kepentingan tertentu atau di

bawah kepentingan politik tertentu telah menempatkannya pada posisi yang sangat disegani dan dihormati dalam setiap proses perubahan sosial masyarakat

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Gerakan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai garda depan sekaligus motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Pada saat sekarang ini tantangan mahasiswa adalah korupsi yang merajalela di Indonesia. Oleh sebab itu dalam konteks gerakan antikorupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat, yang mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi pengawas (*watch-dog*) lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Perjuangan melawan korupsi ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Integritas pribadi, kelompok ataupun organisasi harus kuat agar tidak tergerus oleh iming-iming kekayaan, uang ataupun harta benda hasil korupsi. Korupsi merupakan tantangan nyata mahasiswa pada saat ini, oleh sebab itu ini juga menjadi pertanyaan bagi mahasiswa, mampukah mahasiswa menjawab tantangan ini? Bahkan Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno jauh-jauh sudah pernah mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Disini terbersit satu tantangan yang sangat besar bagi generasi muda saat ini, yaitu korupsi, yang pastinya membutuhkan suatu upaya yang sangat besar pula untuk memenangkannya. Perjuangan melawan diri sendiri.

C. PERAN MAHASISWA

Dalam memerangi korupsi yang sedang marak terjadi ini, mahasiswa dengan segala kekuatan, kelebihan dan posisi yang strategisnya serta hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat, maka mahasiswa bisa mempunyai peran penting dalam situasi ini. Peran atau keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi pada dasarnya bisa dilakukan dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri sampai terlibat dalam upaya yang besar seperti keluarga dan lingkungan masyarakat bahkan bisa melakukan upaya yang lebih kolosal dalam lingkup global.

1. Lingkup Diri Sendiri

Keterlibatan mahasiswa secara individu dalam gerakan antikorupsi secara luas merupakan titik terkecil namun juga menjadi yang paling penting dan utama. Diri sendiri merupakan kunci untuk melakukan atau tidak melakukan korupsi, karena godaan korupsi pada masa mendatang sangat kuat sehingga dibutuhkan pribadi yang kuat.

Mahasiswa masuk dalam fase kehidupan dewasa muda, artinya masuk atau transisi dari masa remaja ke dewasa. Masuk fase dewasa muda artinya mahasiswa sudah harus siap untuk bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Fase ini merupakan fase untuk beradaptasi dan berlatih untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab dan mematuhi segala aturan yang ada karena sudah benar-benar masuk dalam subjek hukum.

Kehidupan sehari-hari bisa dijadikan latihan untuk menguatkan integritas diri, seperti; pengelolaan uang kuliah atau uang saku yang diberikan oleh orang tua untuk dipergunakan sesuai dengan alokasi dan dapat dipertanggungjawabkan, tugas dan kewajiban yang diberikan oleh orang tua kepada mahasiswa untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya seperti harus lulus tepat waktu, menguatkan disiplin diri untuk kebaikan diri seperti hidup sehat, tidur cukup dan bangun secara disiplin, menjalankan ibadah dengan disiplin, olahraga secara rutin, bersosialisasi secara sehat, menggunakan internet dan media sosial secara sehat, mengerjakan tugas-tugas kuliah sebaik mungkin dan diselesaikan tepat waktu. Disisi yang lain dalam bentuk disiplin terhadap aturan adalah dengan mematuhi aturan-aturan yang ada, seperti; mematuhi aturan yang ditetapkan oleh kampus untuk datang kuliah dengan tertib, tidak melakukan plagiasi, mengurus administrasi perkuliahan dengan baik dan sebagainya. Sedangkan diluar kampus bisa dengan mematuhi aturan lingkungan yang berlaku; seperti; mematuhi aturan berlalu lintas serta bentuk keamanan dan ketertiban lalu lintas yang lain, mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan tinggal seperti lingkungan kos, aturan yang diberikan oleh RT RW setempat, termasuk juga aturan yang berhubungan dengan adat setempat.

Membiasakan diri tertib dan tidak melakukan perilaku koruptif yang merugikan diri sendiri dan orang lain dari hal-hal yang kecil, seperti; titip absen atau menandatangani absen teman yang tidak hadir, menyontek, menyuap, memberikan upeti, gratifikasi, *mark-up*, menyalahgunakan wewenang bagi pengurus organisasi kampus, merupakan latihan mengendalikan diri sendiri sebelum masuk ke dunia nyata yang lebih luas. Sepertinya ini adalah hal yang mudah, namun untuk melakukannya tidaklah mudah serta membutuhkan komitmen yang kuat untuk terus berintegritas. Hal yang perlu diingat adalah ketika perilaku koruptif selalu dilakukan terus menerus, dipupuk dan dipelihara maka itu sama dengan memelihara singa liar di dalam diri, yang kelak akan memangsa kita sendiri.

Tentunya tidak ada seorangpun yang bercita-cita masuk penjara, namun terkadang kita lupa bahwa kebiasaan yang kita lakukan akan mengarahkan kita kesana. Oleh sebab itu kebiasaan yang baik harus dipupuk dan dilatih sejak dini, sesuatu yang baik harus dilakukan secara rutin hingga menjadi kebiasaan, kebiasaan yang sudah ada harus terus dilakukan dengan konsisten agar menjadi karakter, sikap antikorupsi harus menjadi karakter generasi muda sekarang, agar masa depan lebih baik, bukan hanya buat diri sendiri namun kehidupan secara luas.

2. Lingkup Keluarga

Internalisasi karakter antikorupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai lingkungan terkecil diluar individu. Untuk melihat bagaimana bentuk internalisasi karakter antikorupsi bisa dilakukan dengan melakukan berbagi pengamatan sederhana seperti perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya :

- a. Aturan rumah, apakah aturan yang ditetapkan dikeluarga sudah dilaksanakan dengan baik? Misalnya aturan untuk menjaga kebersihan diri dan rumah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum? Aturan menjaga sopan santun dalam berkomunikasi dalam keluarga atau dengan tamu dan tetangga? Aturan dalam menerima tamu? Aturan dalam penggunaan energi dirumah? Dan sebagainya.
- b. Apakah aturan dalam lingkungan terbatas dengan tetangga sudah dilakukan dengan baik? Misalnya aturan tentang adab bertetangga? Penggunaan fasilitas umum di lingkungan perumahan? Dan sebagainya.
- c. Apakah ada indikasi orang tua atau kerabat yang ada di rumah menyalahgunakan fasilitas kantor atau negara yang bukan menjadi haknya?
- d. Apakah ada indikasi penghasilan orang tua tidak berasal dari sumber-sumber yang tidak sah bahkan berasal dari korupsi?
- e. Apakah ada diantara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan (lagu, film, software, tas, sepatu, dsb.)?
- f. Setelah itu untuk lingkungan yang lebih luas di luar keluarga dan tetangga, apakah aturan yang lebih luas juga dilaksanakan dengan baik atau belum? Seperti mematuhi peraturan lalu lintas? Apakah dalam berkendara sudah mematuhi aturan? Seperti kelengkapan surat kendara dan surat ijin mengemudi? Sudah mematuhi semua tanda berkendara di jalan? Berhenti dan memarkirkan kendaraan pada tempatnya? Apakah tindak mengganggu pejalan kaki? Termasuk juga ketika ada razia yang dilakukan oleh kepolisian, apakah kita masih berusaha untuk menghindar? Berusaha untuk menyuap ala salam tempel atau salam damai? Dan sebagainya.

Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan atau tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi.

Tahapan proses internalisasi karakter antikorupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias. Apakah seorang anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar peraturan lalu lintas? Apakah anak berani untuk bertanya tentang asal usul penghasilan orang tuanya? Apakah anak memiliki keberanian untuk menegur anggota keluarga yang lain karena menggunakan barang-barang bajakan?

Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2013 tentang hubungan orang tua-anak dalam upaya pencegahan korupsi berbasis keluarga;

- a. Hanya 52.2% orang tua yang mengetahui fungsi sosialisasi (sejauh mana orangtua memainkan perannya dalam hal berkomunikasi dengan anak dalam pembelajaran akan nilai-nilai karakter)
- b. Hanya 55.7% orangtua mengetahui akan fungsi afeksi (sejauh mana keluarga merasa dekat dengan anak dan anak merasa dekat dengan orangtua)
- c. Hanya 37.6% orangtua yang mengetahui fungsi identitas sosial (sejauh mana orangtua memberikan arti kesuksesan atau labeling pada anak sehingga berdampak pada kehidupan kedepannya)
- d. Hanya 2% keluarga secara bersepakat menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupannya.

Seperti yang disepakati secara umum bahwa nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya, sehingga orang tua diharapkan sebagai tauladan bagi anak dan dapat menjadi pencegah utama dalam hal tindak pidana korupsi.

Oleh sebab itu peran mahasiswa sebagai anak (dalam keluarga) adalah dengan keaktifan anak dalam mengkonstruksi nilai-nilai antikorupsi dalam perilaku sehari-hari didalam keluarga seperti membantu mengingatkan anggota keluarga jika terjadi adanya potensi perilaku koruptif atau potensi adanya tindak pidana korupsi.

3. Lingkup Kampus

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri sebagai pribadi yang antikorupsi, dan untuk komunitas mahasiswa sebagai komunitas atau perkumpulan mahasiswa yang antikorupsi.

Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi, seperti; datang kuliah tepat waktu, tidak meminta teman untuk mengabsen atau mengabsenkan teman yang tidak hadir, mengerjakan tugas sesuai dengan peraturan yang disepakati dengan dosen, tidak berusaha melakukan hal-hal tercela yang berlawanan dengan hukum dan moralitas, tidak berusaha untuk menyuap dosen atau staf untuk mendapatkan sesuatu dan sebagainya. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi, seperti; selalu mengingatkan teman agar berperilaku baik tidak koruptif dan korupsi, tidak mencoba untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok dengan jalan yang tidak wajar seperti dengan melakukan mark-up atas biaya untuk kegiatan, menyusun program kegiatan dengan baik dan wajar, menjalankan program dengan amanah tinggi, menyusun laporan dengan baik dan transparan dan sebagainya.

Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan antikorupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku antikoruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-

nilai antikorupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip antikorupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi.

Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan budaya antikorupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya antikorupsi. Di era digital ini kita bisa menggunakan banyak media pada saat ini untuk tujuan itu, dengan memanfaatkan beragam media sosial yang sekarang tengah populer, seperti; *Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube*, dan sebagainya, mudah, murah dan berefek besar bahkan bisa viral.

Kegiatan mengajak untuk melakukan ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Pendirian kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Anda punya ide lain?

DISKUSI

Apa pendapat Saudara tentang hal berikut yang sering terjadi dalam kampus:

1. Beberapa saat menjelang ujian seorang mahasiswa mendatangi dosennya secara khusus dan memberikan bingkisan kepada dosen tersebut.
2. Saudara termasuk salah satu anggota kelompok yang mendapatkan tugas dari dosen untuk membuat makalah. Dua hari menjelang masa tenggat belum ada upaya dari kelompok untuk mulai membuat makalah tersebut. Didorong oleh rasa khawatir dan tanggung jawab, Saudara mengambil alih tanggung jawab kelompok dan mengerjakan makalah tersebut sendiri.

4. Lingkup Masyarakat Sekitar

Pemberantasan korupsi tidak akan berjalan dengan baik dan lancar jika tidak adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena, pertama dilihat dari akar masalah korupsi, sebagian masyarakat menganggap bahwa korupsi yang terjadi merupakan hal yang wajar. Kedua dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya korupsi adalah dari korupsi baik dalam skala kecil maupun besar yakni adanya hambatan terhadap pemenuhan hak-hak atas pelayanan yang semestinya diterima oleh masyarakat. Serta ketiga penegakan hukum belum berjalan secara maksimal dalam pemberantasan korupsi

Mahasiswa mempunyai peranan strategis dalam hal pemberantasan korupsi dikarenakan mahasiswa mempunyai daya intelektual tinggi, muda, idealis, memiliki *sense of issue*, serta jiwa nasionalis yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama untuk;

- a. Mendorong adanya partisipasi publik dengan cara kolaborasi antara mahasiswa dengan pengambil kebijakan (pemerintah) serta masyarakat, dengan pengorganisasian dan melakukan penguatan forum-forum dialog bersama.
- b. Dengan kemampuan berpikir serta intelektualitasnya untuk memberikan pandangan dan masukan terkait dengan permasalahan-permasalahan khususnya yang berhubungan dengan korupsi yang dihadapi oleh masyarakat.
- c. Melakukan kolaborasi aksi dalam upaya *monitoring* dan perencanaan pembangunan tidak hanya sebagai pelaku pengawasan dan melaporkan situasi kepada pihak kebijakan atau kepada lembaga penegak hukum akan tetapi juga ikut turut serta terlibat dalam melakukan *monitoring*, kajian dan perencanaan pembangunan disuatu daerah, misalnya :
 - Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya: pembuatan KTP, SIM, KK, Laporan Kehilangan, pelayanan pajak? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu?
 - Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Misalnya: kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan, dsb.
 - Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya: pembagian kompor gas, Bantuan Langsung Tunai, dsb.
 - Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan?

DISKUSI

Satu bentuk gerakan yang sederhana, misalnya “gerakan tidak menyuap” untuk setiap pengurusan KTP, KK, SIM, atau pelanggaran lalu lintas, apabila dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat Indonesia pasti akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Bayangkan berapa jumlah rupiah yang bias diselamatkan, apabila ada 25 juta orang yang mengurus KTP dalam 1 tahun, dan setiap orang mengeluarkan “uang sogokan” sebesar Rp. 5.000,-, Maka dalam tahun tersebut akan terkumpul uang sebesar Rp. 125.000.000.000,-, seratus dua puluh lima milyar rupiah, wow! Dengan uang sebesar itu berapa anak sekolah yang bisa dibiayai, berapa orang sakit yang bisa berobat, berapa kilometer ruas jalan yang bisa dibangun, berapa jembatan yang bisa dibangun, berapa gedung sekolah yang bisa didirikan? Jumlah tersebut tentunya akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat.

Coba bayangkan apabila lebih banyak lagi “gerakan antikorupsi” yang bisa kita lakukan, berapa banyak kekayaan Negara yang bisa diselamatkan dan bisa dipergunakan untuk sesuatu yang lebih penting? Tidak ada lagi *mark-up* anggaran, tidak ada lagi insentif-insentif untuk meluluskan perundang-undangan, tidak ada lagi bentuk kebocoran-kebocoran dana proyek, tidak ada lagi perusakan hutan, tidak ada lagi biaya siluman untuk pengurusan berbagai izin, tidak ada anggaran untuk jalan-jalan anggota dewan dan pejabat dengan alasan studi banding dan sebagainya. Maka kita pasti yakin bahwa Negara ini memang Negara yang kaya. Apakah anda siap memberikan kontribusi anda untuk tidak melakukan korupsi?

5. Lingkup Yang Lebih Luas

Dalam konteks lingkup yang lebih luas, keterlibatan mahasiswa yang strategis sangat dibutuhkan dalam gerakan antikorupsi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (*leader*) dalam gerakan massa antikorupsi baik yang bersifat lokal, nasional atau bahkan global.

Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku antikorupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan antikorupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara.

Dari Ujung Aceh sampai ke Papua, Negara Indonesia diberikan berkah yang amat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hampir tidak ada satu wilayahpun di Negara Indonesia ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Segala jenis kayu, bambu, tumbuhan pangan dapat hidup dengan baik dan subur. Sedangkan di dalam tanah tak urung begitu melimpahnya minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, bijih besi, tembaga, emas, aluminium, nikel sampai uranium. Belum lagi kekayaan laut yang sangat besar dengan luas yang luar biasa besar. Selain itu anugerah bahwa Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang sangat berlimpah sinar matahari dan hanya mempunyai 2 (dua) musim yang sangat menghidupi.

Dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya kalau penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang menderita karena sakit dan tidak mampu untuk berobat, tidak ada lagi kebodohan karena setiap orang mampu bersekolah sampai tingkat yang paling tinggi, tidak ada orang yang tinggal di kolong jembatan lagi karena semua orang mempunyai tempat tinggal layak, tidak ada kemacetan yang parah

karena kota tertata dengan baik, anak-anak tumbuh sehat karena kecukupan gizi yang baik. Anak-anak jalanan, pengemis, dan penyakit masyarakat lain sudah menjadi cerita masa lalu yang sudah tidak ada lagi. Anak yatim, orang-orang usia lanjut hidup sejahtera dan diperhatikan oleh pemerintah.

Bukan sebuah kesengajaan bahwa di tengah kata Indonesia ada kata 'ONE', ind-one-sia, yang berarti satu, bisa juga diartikan bahwa Indonesia bisa menjadi Negara nomor satu di dunia. Tentu saja bisa, dengan melihat begitu kayanya negeri ini, subur, gemah ripah loh jinawi, Indonesia sangat potensial untuk menjadi Negara nomor satu di dunia, hanya saja dengan catatan, tidak ada korupsi, tidak ada yang mengambil hak orang lain, dan tidak ada yang menjarah kekayaan Negara.

Sebab apabila masih ada yang korupsi dan mengambil hak-hak orang lain, Negara Indonesia tidak lagi 'ONE' namun akan berubah menjadi In-DONE-sia, "DONE", selesai! Tamat!, Bangsa dan Negara ini selesai! Indonesia sebagai bangsa dan Negara tidak lagi eksis. Kemudian, kalau Indonesia tidak lagi eksis, Indonesia hanya menjadi cerita masa lalu, bagaimana kelak nasib anak cucu kita? Anda bisa membayangkan? Apakah anda siap untuk berkiprah di dunia antikorupsi bagi kebaikan bangsa ini dimasa mendatang? Apa ide anda untuk itu?

Untuk bisa berkiprah di wilayah yang lebih luas atau global, pada saat ini sangat mungkin untuk dilakukan oleh mahasiswa. Teknologi komunikasi dan digital pada saat ini sudah sangat maju yang memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan dunia global secara langsung. Wilayah regional seperti Malaysia, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Timor Leste, Filipina, Laos masalah korupsi juga masih marak terjadi. Mahasiswa dengan segala gagasannya dengan menggunakan media komunikasi yang ada, misalnya dengan menggunakan media sosial (FB, IG, Youtube, dsb), bisa melakukan hal-hal yang besar, seperti melawan korupsi secara bersama-sama di wilayah regional, menggalang kekuatan bersama mahasiswa ASEAN untuk melawan korupsi. Melakukan kampanye antikorupsi bersama mahasiswa ASEAN dalam berbagai balutan, seperti; seni budaya, konser musik, penulisan jurnal, pembuatan film dokumentasi, seminar, workshop dan sebagainya.

Semakin sehat suatu negara di wilayah regional maka akan semakin sehat pula wilayah regional tersebut. Apakah anda sudah memiliki ide untuk itu? Bayangkan semangat Sumpah Pemuda 1928 dimana mereka pemuda yang terlibat masalah sangat belia, namun mereka mempunyai visi yang jelas dan kuat. Bangunlah visi itu dan lakukan sesuatu yang besar diusia yang belia sekarang ini, diusia mahasiswa!

D. PENUTUP

Dengan optimisme masa depan yang lebih baik, mahasiswa harus satukan langkah, perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini, sesuatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil namun pasti dan penuh integritas.

Selamat datang generasi anti korupsi! Indonesia akan lebih baik tanpa korupsi!

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.